



KONSTITUSI APOSTOLIK TENTANG
**UNIVERSITAS
KATOLIK**

**Dari
Bapa Suci
Paus Yohanes Paulus II**

Roma, 15 Agustus 1990

**Konstitusi Apostolik
tentang**

UNIVERSITAS KATOLIK

Dari
Bapa Suci
Paus Yohanes Paulus II

Roma, 15 Agustus 1990

Penerjemah:
YE. Budiñana

Editor:
Dr. M, Sastrapratedja, SJ

Desain & Tata Letak:
Benedicta Febriastri Cintya Lestari

**Konstitusi Apostolik
tentang Universitas
Katolik**

Dari
Bapa Suci Paus Yohanes
Paulus II

Roma, 15 Agustus 1990

Penerjemah : YE. Budi yana
Diterjemahkan dari *Apostolic Constitution of The
Supreme Pontif John Paul II On Catholic University*
(c) Libreria Editrice Vaticana, 1990

Editor : Dr. M. Sastrapratedja, SJ

Desain & Tata Letak : Benedicta F. C. L.

Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp: 021-3901003
Email: kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang penerbitan
terjemahan Seri Dokumen
Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut:
a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli/resmi.*

Daftar Isi

PEMBUKAAN

BAB SATU

IDENTITAS DAN MISI UNIVERSITAS KATOLIK

A. IDENTITAS UNIVERSITAS KATOLIK

Hakikat dan Tujuan

Komunitas Universitas

Universitas Katolik dalam Gereja

B. MISI PELAYANAN UNIVERSITAS KATOLIK

Pelayanan kepada Gereja dan Masyarakat

Pelayanan Pastoral

Dialog Kebudayaan

Penginjilan

BAB DUA
NORMA-NORMA UMUM

Hakikat dan Norma-norma Umum
Hakikat Universitas Katolik
Pembentukan Universitas Katolik
Komunitas Universitas
Universitas Katolik di Dalam Gereja
Pelayanan Pastoral
Kerja Sama

NORMA-NORMA PERALIHAN

KESIMPULAN

LAMPIRAN:
IDENTITAS UNIVERSITAS KATOLIK
(oleh: M. Sastrapratedja, SJ)

I. Latar Belakang

II. Garis Besar Konstitusi

III. Universitas sebagai Masyarakat Akademik

Tugas Masyarakat Akademik

Kebebasan Akademik

Otonomi Ilmu Pengetahuan

Otonomi Kelembagaan

IV. Ciri-ciri Khas Universitas

Penelitian

Unsur-unsur Komunitas Universitas

Tugas Pewartaan Universitas Katolik

Pelayanan Pastoral

V. Tantangan Universitas Katolik

**YOHANES PAULUS USKUP
ABDI PARA ABDI ALLAH
DEMI KENANGAN ABADI**

PEMBUKAAN

1. Dari Jantung Gereja lahir Universitas Katolik dan asal-usulnya sebagai lembaga dapat ditelusuri sepanjang tradisi Gereja. Universitas selalu dikenal sebagai pusat kreativitas yang tiada taranya dan pusat persebaran pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Hakikat panggilan *Universitas magistorum et scholarium* adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran dan pendidikan para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan.¹ Dengan universitas lain, Universitas Katolik berbagi "*gaudium de veritate*" yang sangat dihargai oleh Santo Augustinus, yaitu kegembiraan untuk mencari, menemukan dan mengkomunikasikan kebenaran dalam setiap bidang pengetahuan.² Tugas istimewa Universitas Katolik adalah dengan usaha intelektual memadukan secara eksistensiil dua tataran realitas yang kerap kali cenderung dilawankan seolah-olah keduanya merupakan antitesis yaitu:

¹ Bdk. Surat Paus Alexander IV kepada Universitas Paris, 14 April 1255. Pembukaan: **Bullarium Diplomatum...** vol. III, Turino 1958, h. 602.

² SANTO AUGUSTINUS, Conf, X, xxiii, 33: "Sebenarnya, kehidupan yang bahagia terdiri atas kegembiraan yang datang dari kebenaran, karena kegembiraan ini berasal dari Engkau, yang adalah Kebenaran, Allah cahayaku, keselamatan wajahku, Allahku." PL 32. 793-794. Bdk. SANTO THOMAS AQUINAS, De Malo, IX. 1: "Adalah kodrati bagi manusia untuk mengejar pengetahuan tentang kebenaran."

usaha mencari kebenaran dan kepastian sumber pengetahuan yang telah diketahuinya.”³

2. Selama bertahun-tahun, saya sendiri telah diperkaya secara mendalam dengan pengalaman kehidupan Universitas yang bermanfaat: yaitu pencarian akan kebenaran secara terus-menerus dan mengkomunikasikannya tanpa pamrih kepada kaum muda dan kepada siapa saja yang belajar berpikir secara tangguh sehingga dapat secara benar bertindak dan melayani umat manusia dengan lebih baik.

Oleh karenanya, saya berkeinginan untuk berbagi rasa hormat yang mendalam terhadap Universitas Katolik dengan setiap orang dan untuk mengungkapkan penghargaan saya yang besar atas karya di dalam berbagai lingkup pengetahuan yang sedang dilaksanakan di dalam Universitas Katolik. Secara khusus, saya ingin menyatakan kegembiraan saya akan berbagai pertemuan dengan berbagai komunitas Universitas Katolik dari berbagai benua, yang karena rahmat Tuhan dapat saya hadiri dalam kunjungan-kunjungan apostolik saya. Universitas Katolik bagi saya merupakan suatu tanda kesuburan semangat Kristiani yang penuh kehidupan dan harapan dalam jantung setiap kebudayaan. Universitas Katolik memberikan kepada saya harapan yang kokoh akan berkembangnya budaya Kristiani yang baru dalam konteks yang kaya dan majemuk dari jaman kita yang terus berubah. Jaman kita menghadapi tantangan yang serius, tetapi dengan daya roh kebenaran dan cinta membawa harapan besar. Juga saya ingin menyatakan kegembiraan dan rasa terima kasih kepada para ilmuwan Katolik yang berkarya dalam bidang pengajaran dan penelitian di Universitas Katolik. Tugas mereka

³ YOHANES PAULUS II, Allocutio pada “Institut Catholique de Paris”, 1 Juni 1980: **Insegnamenti di Giovanni Paolo II**, Vol. III/1 (1980), h. 1581.

sebagai akademisi dan ilmuwan, yang dihayati dalam terang iman Kristiani, hams dipandang sangat berharga bagi kebaikan dari Universitas tempat mereka bekerja. Sesungguhnya, kehadiran mereka merupakan stimulus yang terus menerus untuk pencarian kebenaran tanpa pamrih bagi kebijaksanaan yang datang dari atas.

3. Sejak permulaan masa Kepausan saya, saya telah berbagi gagasan dan rasa dengan para rekan terdekat saya, yaitu pada Kardinal, Kongregasi Pendidikan Katolik dan Kebudayaan pria dan wanita dari seluruh dunia. Dialog Gereja dengan kebudayaan jaman kita merupakan bidang yang vital di mana “masa depan Gereja dan dunia sedang ditentukan sementara kita mengakhiri abad dua puluh ini.”⁴ Hanya ada satu kebudayaan, yaitu kebudayaan manusia, oleh manusia, dan untuk manusia.⁵ Berkat Universitas Katolik dan warisan ilmiah serta humanistiknya, Gereja, sebagai yang ahli dalam bidang kemanusiaan, seperti pendahulu saya, Paus Paulus IV menyatakan di PBB,⁶ menyelidiki misteri kemanusiaan dan dunia, menjelaskannya dalam terang Wahyu.

4. Adalah merupakan kehormatan dan tanggung jawab Universitas Katolik untuk mengabdikan diri sepenuhnya *demi kebenaran*. Hal ini merupakan cara melayani martabat manusia dan sekaligus pelaksanaan tugas Gereja. Karena Gereja memiliki keyakinan bahwa “kebenaran adalah sekutu Gereja dan bahwa pengetahuan

⁴ YOHANES PAULUS II, Allocutio kepada Para Kardinal, 10 November 1979: **Insegnamenti di Giovanni Paolo II**, Vol. V/2 (1982), h. 1692;

⁵ YOHANES PAULUS II, Allocutio pada Universitas Coimbra, 15 Mei 1982: **Insegnamenti di Giovanni Paolo II**, Vol. V/2 (1982), h. 1692.

⁶ PAULUS VI, Allocutio pada Wakil-wakil Negara, 4 Oktober 1965; **Insegnamenti di Paolo VI**, Vol. III (1965), h. 508.

dan akal budi merupakan pelayan iman.”⁷ Tanpa mengabaikan perolehan pengetahuan yang bermanfaat, Universitas Katolik dicirikan oleh pencarian yang bebas akan kebenaran yang utuh tentang alam, manusia dan Tuhan. Jaman kita sekarang sangat membutuhkan pelayanan tanpa pamrih, yaitu *memaklumkan makna kebenaran*. Tanpa nilai dasar ini maka kebebasan, keadilan dan martabat manusia akan sirna. Dengan suatu humanisme universal, Universitas Katolik sepenuhnya diabdikan pada penelitian semua aspek kebenaran dalam kaitan esensial dengan kebenaran tertinggi, yaitu Allah. Ini dilakukan dengan tanpa rasa takut, bahkan dengan antusiasme, seraya mengabdikan diri pada setiap jalan pengetahuan dan sadar bahwa dibimbing oleh-Nya yang merupakan “Jalan, Kebenaran, dan Kehidupan”⁸ Dialah Sang Sabda, Roh akal budi dan cinta yang memungkinkan pribadi manusia dengan akal budinya menemukan realitas akhir yang merupakan asal dan tujuan manusia. Hanya Dialah yang dapat dengan sepenuhnya memberikan Kebijakan dan tanpa Kebijakan tersebut masa depan dunia dalam keadaan bahaya.

5. Di dalam konteks pencarian kebenaran secara utuh itulah maka makna hubungan iman dan akal budi dikenal dan diketahui. Ajakan Santo Agustinus: *“Intellege ut credas; crede ut intellegas”*,⁹ sangat relevan bagi Universitas Katolik yang terpanggil untuk menyelidiki dengan berani kekayaan Wahyu dan alam, sehingga usaha akal budi dan iman yang terpadu memungkinkan manusia mencapai keutuhan kemanusiaannya, yang diciptakan menurut citra Allah yang diperbarui secara lebih mengagumkan dalam Kristus setelah dosa manusia dan yang dipanggil untuk terus memancarkan terang Roh.

⁷ JOHN HENRY CARDINAL NEWMAN, *The Idea of a University*, London. Longmans, Green and Company, 1931. h. XI

⁸ Jo 14:6.

⁹ Bdk. SANTO AUGUSTINUS, *Serm. 43, 9: PL 38, 258*, Bdk. Juga SANTO ANSELMUS, *Proslogion*, Bab I: PL 158, 227.

6. Universitas Katolik memungkinkan Gereja membangun dialog yang sangat subur dengan setiap kebudayaan. Hal itu terlaksana karena universitas Katolik mempertemukan kekayaan pewartaan keselamatan Injil dengan bidang-bidang pengetahuan yang begitu beraneka dan begitu luas yang terwujud di dalam Universitas. Kehidupan manusia menjadi layak oleh karena kebudayaan. Karena manusia mencapai kepenuhannya di dalam Kristus, maka tak dapat diragukan bahwa Injil yang menyentuh dan memperbaharuihnya di dalam segala dimensi juga menyuburkan kebudayaan di mana ia hidup.

7. Di dalam masa kini yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, tugas suatu Universitas Katolik menjadi sangat penting dan sangat urgen. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Tetapi di sisi lain tidak dapat tidak manusia harus mencari makna penemuan baru tersebut. Makna tersebut akan menjamin bahwa penemuan baru itu digunakan untuk kesejahteraan otentik individu dan masyarakat secara keseluruhan. Apabila Universitas Katolik memiliki tanggling jawab untuk mencari makna tersebut, maka secara khusus Universitas Katolik harus menjawab kebutuhan ini: karena inspirasi Kristiani memungkinkannya untuk memasukkan dimensi moral, spiritual dan religius dalam penelitian yang dilakukannya dan memungkinkannya untuk menilai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif totalitas pribadi manusia.

Dalam konteks ini universitas Katolik dituntut untuk mengadakan pembaharuan yang berkesinambungan baik sebagai "Universitas" maupun sebagai "Universitas Katolik." Karena apa yang dipertaruhkan adalah *makna penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kehidupan sosial dan kebudayaan*. Pada tingkat yang lebih mendalam apa yang dipertaruhkan adalah *makna*

pribadi manusia sendiri.¹⁰ Pembaharuan tersebut menuntut kesadaran yang jelas bahwa, dengan sifat Kekatolikannya, suatu Universitas lebih mampu untuk mencari kebenaran yang utuh yang tidak tergantung atau tidak dikondisikan oleh kepentingan tertentu apapun.

8. Setelah saya memberikan Konstitusi Apostolik *Sapientia Christiana* kepada Fakultas dan Universitas Gerejani¹¹ saya merasa berkewajiban untuk mengajukan suatu dokumen yang sama bagi Universitas Katolik sebagai suatu *magna charta*, yang diperkaya oleh pengalaman Gereja yang lama dan bermanfaat di dalam lingkungan Universitas dan yang terbuka bagi harapan akan prestasi di masa mendatang yang menuntut kreativitas yang berani dan kesetiaan yang tangguh.

9. Dokumen ini ditujukan terutama kepada mereka yang mengelola Universitas Katolik, kepada setiap komunitas akademik yang bersangkutan, kepada semua yang mempunyai perhatian pada Universitas Katolik, khususnya para Uskup, Kongregasi Religius, Institut Gerejani dan kepada kaum awam yang mengabdikan diri pada misi besar pendidikan tinggi. Tujuan dokumen ini adalah agar “Semangat Kristiani dapat meresapi secara publik, terus-menerus, dan universal seluruh usaha untuk meningkatkan kebudayaan yang lebih maju dan agar mahasiswa dari lembaga pendidikan tersebut menjadi orang yang unggul dalam studi, siap

¹⁰ Bdk. YOHANES PAULUS II, Allocutio pada Kongres Internasional tentang Universitas Katolik, 25 April 1989, n. 3: **AAS** 18 (1989), h. 1218.

¹¹ YOHANES PAULUS II, Konstitusi Apostolik **Sapientia Christiana** tentang Universitas dan Fakultas Gerejani, 15 April 1979: **AAS** 71 (1979), h. 469-521.

untuk menanggung beban masyarakat yang lebih berat dan menjadi saksi iman di dunia ini.”¹²

10. Di samping kepada Universitas Katolik, saya juga berpaling kepada berbagai Lembaga Pendidikan Tinggi Katolik. Sesuai dengan hakikat dan tujuannya mereka memiliki juga beberapa atau semua ciri suatu Universitas dan mereka juga memberikan sumbangan kepada Gereja dan masyarakat, entah melalui penelitian, pendidikan, atau pelatihan profesional. Meskipun dokumen ini secara khusus menyangkut Universitas Katolik, tetapi juga berlaku bagi Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi Katolik yang ikut serta menanamkan pesan Injil Kristus baik dalam diri pribadi manusia maupun dalam kebudayaan.

Oleh karenanya dengan harapan dan keyakinan yang besar, saya meminta semua Universitas Katolik untuk melaksanakan tugas Universitas yang tak tergantikan. Misi Universitas Katolik nampaknya makin lama makin diperlukan untuk mempertemukan Gereja dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan zaman kita.

Bersama dengan semua saudara-saudara para Uskup yang berbagi tanggung jawab pastoral dengan saya, saya ingin mengungkapkan keyakinan saya yang mendalam bahwa Universitas Katolik tanpa diragukan lagi merupakan satu dari sarana terbaik yang diberikan Gereja pada zaman kita yang sedang mencari kepastian dan kebijaksanaan. Gereja yang mempunyai misi untuk membawa Kabar Baik kepada setiap orang tidak boleh lalai dalam memberikan perhatian pada Lembaga ini. Melalui penelitian dan pengajaran, Universitas Katolik dengan cara yang paling tepat

¹² KONSILI VATIKAN II, Deklarasi tentang Pendidikan Katolik **Gravissimum Educationis**, n. 10: **AAS** 58 (1966), h. 737.

untuk zaman modern membantu Gereja menemukan khasanah budaya baru dan lama, “nova et vetera”, menurut sabda Yesus.¹³

11. Akhirnya saya berpaling kepada seluruh Gereja dan yakin bahwa Universitas Katolik sangat hakiki bagi pertumbuhan Gereja dan bagi perkembangan kebudayaan Kristiani serta kemajuan umat manusia. Oleh karenanya, seluruh Komunitas Gereja diminta untuk memberikan dukungan terhadap Lembaga Pendidikan Tinggi Katolik dan membantu mereka dalam proses pengembangan dan pembaharuan. Mereka diminta secara khusus untuk melindungi hak-hak dan kebebasan lembaga-lembaga ini di dalam negara dan memberikan kepada mereka bantuan ekonomi, khususnya di negara-negara di mana lembaga-lembaga ini membutuhkan bantuan serta memberikan bantuan dalam pendirian Universitas Katolik baru di mana mungkin diperlukan.

Saya berharap bahwa aturan ini yang didasarkan pada Konsili Vatikan II dan Hukum Kanon akan memungkinkan Universitas Katolik dan Lembaga tinggi Katolik lainnya untuk memenuhi misi mereka yang sangat diperlukan dengan datangnya rahmat baru yang membuka milenium baru.

¹³ Mt 13:52.

BAB I

IDENTITAS DAN MISI UNIVERSITAS KATOLIK

A. IDENTITAS UNIVERSITAS KATOLIK

1. *Hakikat dan Tujuan*

12. Setiap Universitas Katolik, sebagai suatu *Universitas*, merupakan suatu komunitas akademik yang dengan cermat dan kritis, membantu melindungi dan meningkatkan martabat manusia dan warisan budaya melalui penelitian, pengajaran dan berbagai pelayanan yang diberikan kepada komunitas setempat, nasional dan internasional¹⁴ Universitas Katolik memiliki otonomi institusional yang diperlukan untuk melakukan fungsinya secara efektif dan memberikan jaminan kepada para anggotanya suatu kebebasan akademik, sejauh hak-hak pribadi dan hak-hak komunitas dijaga dalam batas-batas kebenaran dan kesejahteraan umum.¹⁵

¹⁴ Bdk. **The Magna Carta of the European Universities**, Bologna, Italia, 18 September 1988, "Fundamental Principles."

¹⁵ Bdk. KONSILI VATICAN II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dalam Dunia Dewasa ini **Gaudium et Spes**, n.59: **AAS 58** (1966). h.1080: Deklarasi tentang Pendidikan Katolik **Gravissimum Educationis**, N. 10: **AAS 58** (1966). h. 737: "Otonomi kelembagaan" berani bahwa pengelolaan suatu lembaga akademik bersifat internal dan tetap internal bagi lembaga yang bersangkutan; "kebebasan akademik" adalah jaminan yang diberikan kepada mereka yang terlibat dalam pengajaran dan penelitian bahwa di dalam lingkup cabang ilmu pengetahuan yang khusus dan terspesialisasi dan menurut metode yang sesuai dengan bidang yang khusus tadi mereka boleh mencari kebenaran di manapun analisis dan evidensi membawanya: dengan tetap memperhatikan kriteria yang telah disebut, yaitu dengan tetap menghormati hak-hak individu dan masyarakat dalam batas-batas kebenaran dan kesejahteraan umum.

13. Karena tujuan Universitas Katolik adalah menjamin secara kelembagaan kehadiran Kristiani di dalam dunia Universitas yang sedang menghadapi masalah besar dalam masyarakat dan kebudayaan¹⁶ setiap Universitas Katolik, sebagai lembaga *Katolik*, harus memiliki *ciri-ciri hakiki* sebagai berikut:

1. inspirasi Kristiani tidak hanya pada setiap anggota, tetapi juga pada seluruh komunitas Universitas sebagai komunitas;
2. refleksi terus menerus dalam terang iman Katolik alas khasanah pengetahuan manusia yang terus berkembang, yang diusahakan untuk disumbangkan oleh Universitas melalui penelitian;
3. kesetiaan terhadap pewartaan Kristiani sebagaimana disampaikan kepada kita melalui Gereja;
4. suatu komitmen kelembagaan untuk melayani umat Allah dan keluarga manusia dalam peziarahan mereka kepada

¹⁶ Ada dua pengertian **kebudayaan** yang digunakan dalam dokumen ini: pengertian **humanistik** dan pengertian **sosio-historik**. “Dengan istilah ‘kebudayaan’ dalam pengertian umum dimaksudkan segala sesuai dengan mana manusia mengolah dan mengembangkan pengetahuan dan karyanya; lebih memanusiaawikan kehidupan sosial, baik di dalam keluarga maupun di dalam seluruh masyarakat negara dengan memajukan adat istiadat serta pranata-pranata; akhirnya mengungkapkan, mengkomunikasikan serta memelihara pengalaman-pengalaman dan aspirasi-aspirasi besar sepanjang sejarah di dalam karya-karyanya, sehingga bermanfaat bagi kemajuan banyak orang, malah bagi kemajuan seluruh umat manusia. Kesimpulannya adalah, bahwa kebudayaan manusia secara mutlak memiliki segi historik serta sosial dan istilah ‘kebudayaan’ sering mendapat makna sosiologis dan etnologis.” KONSILI VATICAN II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dalam Dunia Dewasa ini **Gaudium et Spes**, n. 53: **AAS** 58 (1966), h. 1075.

tujuan transenden yang mem-berikan makna pada kehidupan.¹⁷

14. “Di dalam terang keempat ciri ini, jelaslah bahwa di samping pengajaran, penelitian, dan pengabdian yang lazim di semua Universitas, Universitas Katolik *dengan komitmen kelebagaannya* mempunyai tugas membawa inspirasi dan sinar *pewartaan Kristiani*. Oleh karenanya, di dalam Universitas Katolik, cita-cita Katolik, sikap dan prinsip-prinsip Katolik meresapi dan menjiwai kegiatan-kegiatan tersebut. Pendek kata, baik sebagai Universitas maupun sebagai lembaga Katolik, Universitas Katolik harus menjadi suatu komunitas ilmuwan yang mewakili berbagai pengetahuan manusia, dan suatu lembaga akademik di mana kekatolilcan secara vital hadir dan operatif.”¹⁸

15. Oleh karenanya, Universitas Katolik merupakan suatu tempat penelitian, di mana para ilmuwan *menyelidiki kenyataan* dengan metode yang sesuai dengan disiplin akademik masing-masing dan dengan demikian memberikan sumbangan pada khasanah pengetahuan manusia. Tiap-tiap disiplin ilmu dipelajari secara sistematis; lebih lanjut, berbagai disiplin ilmu dipertemukan ke dalam dialog demi pengembangan timbal balik.

Di samping membantu pria dan wanita di dalam pencarian terus-menerus akan kebenaran, penelitian ini memberikan kesaksian yang efektif pada keyakinan Gereja akan nilai intrinsik pengetahuan dan penelitian, yang terutama diperlukan sekarang ini.

¹⁷ **L’Universite Catholique dans le monde moderne**, Dokumen akhir dari Kongres Para Utusan Universitas Katolik, Roma, 20-29 November 1972, par.1.

¹⁸ **Ibid.**

Di dalam Universitas Katolik, penelitian harus mencakup (a) usaha untuk *mengintegrasikan pengetahuan*, (b) *dialog antara iman dan akal budi*, (c) *suatu keprihatinan etis*, dan (d) *suatu perspektif teologis*.

16. *Integrasi pengetahuan* merupakan suatu proses yang selalu tidak lengkap. Lebih-lebih ledakan pengetahuan pada dasa warsa terakhir yang disertai dengan pengkotakan pengetahuan yang ketat pada masing-masing disiplin akademik membuat tugas tersebut semakin sulit. Tetapi suatu Universitas, khususnya Universitas Katolik, harus menjadi *suatu kesatuan Organisme yang hidup* yang diabdikan untuk mencari kebenaran. Adalah merupakan keharusan untuk *menciptakan sintesis pengetahuan yang tinggi*. Hanya di dalam sintesis itu terletak kemungkinan untuk memuaskan kehausan akan kebenaran yang secara mendalam tertanam di dalam sanubari pribadi manusia.¹⁹ Dengan bantuan teologi dan filsafat para ilmuwan Universitas terlibat dalam usaha terus menerus untuk menentukan tempat dan makna setiap disiplin ilmu pengetahuan dalam perspektif pribadi manusia dan dunia yang diterangi oleh Injil dan karenanya juga oleh iman kepada Kristus, *Sang Sabda* sebagai Pusat ciptaan dan sejarah manusia.

17. Dalam meningkatkan integrasi pengetahuan ini, salah satu bagian khusus dari tugas Universitas Katolik adalah meningkatkan *dialog antara iman dan akal budi*, sehingga dapat dilihat secara

¹⁹ Yohanes Paulus II. Allocutio pada Kongres Internasional tentang Universitas Katolik, 25 April 1989. n.4: **AAS** 81 (1989). h. 1219. Bdk. juga KONSILI VATIKAN II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dalam Dunia Dewasa ini **Gaudium et Spes**, n. 61: **AAS** 58 (1966), h. 1081-1082. Kardinal Newman melihat bahwa suatu Universitas berkewajiban untuk menentukan tempat yang sesuai dan batas yang sesuai bagi setiap disiplin ilmu, merumuskan hak-haknya, membangun hubungan timbal balik dan memajukan antar komunikasi masing-masing dan semuanya." (**op.cit**, h. 457).

lebih mendalam bagaimana iman dan akal budi bermuara dalam satu kebenaran. Sementara setiap disiplin akademik mempertahankan integritasnya dan memiliki metode sendiri, dialog ini menunjukkan bahwa penelitian metodik pada tiap-tiap cabang ilmu pengetahuan. jika dilaksanakan dengan cara yang sungguh-sungguh ilmiah dan sesuai dengan norma moral, sesungguhnya tidak pernah bertentangan dengan iman. Karena hal ikhwal duniawi dan hal ikhwal iman berasal dari Allah yang sama.”²⁰ Interaksi vital dua tataran yang berbeda dalam cara memahami satu kebenaran membawa pada cinta yang lebih besar akan kebenaran itu sendiri dan menyumbang pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna kehidupan manusia dan tujuan ciptaan Tuhan.

18. Karena pengetahuan dimaksudkan untuk melayani pribadi manusia, penelitian di dalam Universitas Katolik selalu dijalankan dengan suatu kepedulian akan *implikasi etis dan moral*, baik mengenai metodenya maupun penemuannya. Keprihatinan ini sementara harus ada di dalam segala penelitian, secara khusus penting dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. “Kita harus yakin akan prioritas segi etis terhadap segi teknis, pengutamaan pribadi manusia terhadap benda-benda, keunggulan roh terhadap materi. Kepentingan pribadi manusia hanya akan dilayani, apabila pengetahuan terkait dengan hati nurani. Ilmuwan pria dan wanita hanya akan benar-benar membantu umat manusia, apabila mereka

²⁰ KONSILI VATIKAN II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dalam Dunia Dewasa ini **Gaudium et Spes**, n.36: **AAS** 58 (1966), h.1054. Kepada suatu kelompok ilmuwan saya menyatakan bahwa “meskipun akal budi dan iman menunjukkan dua tatanan pengetahuan yang berbeda, masing-masing bersifat otonom dalam hal metodenya, tetapi akhirnya keduanya harus berkonvergensi dalam penemuan suatu kenyataan menyeluruh yang berasal dan Allah.” (YOHANNES PAULUS II, **Amanat pada Pertemuan tentang Galileo**, 9 Mei 1983, n.3: **AAS** 75 (1983), h. 690.

mempertahankan makna transendensi pribadi manusia terhadap dunia dan transendensi Allah terhadap pribadi manusia.”²¹

19. Teologi memainkan peran yang sangat penting di dalam pencarian suatu sintesis pengetahuan maupun di dalam dialog antara iman dan akal budi. Teologi melayani semua disiplin ilmu lainnya dalam pencarian makna, tidak hanya dengan membantu disiplin tersebut untuk menyelidiki bagaimana penemuannya akan mempengaruhi individu dan masyarakat, tetapi juga dengan membawa perspektif dan orientasi yang tidak terkandung dalam metodologi disiplin ilmu tersebut. Sebaliknya, interaksi teologi dengan disiplin ilmu lain dan penemuannya memperkaya teologi dengan memberikan pengertian yang lebih baik tentang dunia sekarang ini dan membuat penelitian teologis lebih relevan dengan kebutuhan sekarang ini. Karena pentingnya kedudukan teologi di antara disiplin akademik, setiap Universitas Katolik harus memiliki satu fakultas teologi atau sekurang-kurangnya ada matakuliah teologi.²²

20. Karena adanya hubungan erat antara penelitian dan pengajaran, kualitas penelitian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap semua pengajaran. Sementara tiap-tiap disiplin ilmu diajarkan secara sistematis dan sesuai dengan metode masing-masing, studi *antar-disiplin*, yang dibantu dengan studi filsafat dan teologi yang cermat dan mendalam, memungkinkan para mahasiswa untuk memperoleh suatu visi organik tentang kenyataan dan mengembangkan keinginan terus menerus akan kemajuan

²¹ YOHANES PAULUS II, Amanat di UNESCO, 2 Juni 1980, n. 22: **AAS** 72 (1980), h. 750. Bagian akhir dan kutipan menggunakan kata-kata yang disampaikan kepada Pontifical Academy of Sciences, 10 November 1979: **Insegnamenti di Giovanni Paolo II**, (1979), h. 1109.

²² Bdk. KONSILI VATICAN II, Deklarasi tentang Pendidikan Katolik **Gravissimum Educationis**, n. 10: **AAS** 58 (1966), h. 737.

intelektual. Maka dalam mengkomunikasikan pengetahuan, perlu ditekankan bagaimana *akal budi manusia di dalam refleksinya* membuka pertanyaan yang semakin luas dan bagaimana jawaban yang utuh terhadap pertanyaan tersebut hanya dapat datang dari atas melalui iman. Lebih lanjut, implikasi moral yang ada dalam setiap disiplin ilmu harus dilihat sebagai bagian integral dari pengajaran disiplin ilmu itu, sehingga proses pendidikan diarahkan kepada pengembangan yang utuh dari pribadi manusia. Akhirnya teologi Katolik yang diajarkan lewat kesetiaan pada Kitab Suci, Tradisi dan Magisterium Gereja, memberikan kesadaran akan prinsip-prinsip Injil yang memperkaya arti kehidupan manusia dan memberinya suatu martabat baru.

Melalui penelitian dan pengajaran, mahasiswa dididik di dalam berbagai disiplin ilmu sehingga menjadi betul-betul kompeten dalam bidang-bidang khusus tempat mereka mengabdikan diri untuk melayani masyarakat dan Gereja, tetapi pada saat yang sama disiapkan untuk memberi kesaksian iman terhadap dunia.

2. Komunitas Universitas

21. Universitas Katolik mencapai tujuannya melalui pembentukan komunitas yang secara autentik manusiawi dan yang dijiwai oleh semangat Kristus.

Kesatuan komunitas bersumber pada dedikasi yang sama terhadap kebenaran, visi yang sama mengenai martabat pribadi manusia, dan akhirnya pribadi dan pewartaan Kristus yang memberikan suatu ciri khas kepada lembaga. Sebagai akibat dari inspirasi ini, komunitas dijiwai oleh semangat kebebasan dan cinta kasih; dicirikan oleh rasa sating menghormati, dialog yang tulus dan perlindungan akan hak-hak individu. Komunitas membantu masing-masing anggota untuk mencapai suatu keutuhan sebagai

pribadi. Sebaliknya, setiap orang di dalam komunitas berusaha untuk meningkatkan persatuan menurut kemampuan dan peran masing-masing, ikut serta di dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas, dan juga ikut menjaga dan memperkuat ciri Katolik lembaga ini.

22. *Para dosen Universitas* harus berusaha untuk meningkatkan kompetensinya dan berusaha untuk menempatkan isi, tujuan, metoda, dan hasil penelitian sesuai dengan setiap bidang ilmu pengetahuan dalam kerangka suatu visi dunia yang terpadu. Para dosen Kristiani dipanggil untuk menjadi saksi dan untuk menjadi pendidik kehidupan Kristiani yang autentik, yang mencerminkan suatu integrasi antara iman dengan kehidupan dan antara kompetensi profesional dengan kebijaksanaan Kristiani. Semua dosen harus diilhami oleh cita-cita akademik dan oleh prinsip-prinsip kehidupan yang autentik manusiawi.

23. *Para mahasiswa* ditantang untuk menjalani pendidikan yang memadukan keunggulan dalam perkembangan humanistik dan budaya dengan pelatihan profesional yang khusus. Mereka secara khusus ditantang untuk terus-menerus mencari kebenaran dan makna sepanjang hidup mereka, karena “roh manusia harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dapat menumbuhkan kemampuan untuk mengagumi, mengerti, merenungkan, membuat penilaian pribadi, dan mengembangkan kesadaran religius, moral dan sosial.²³ Hal itu memungkinkan mereka untuk memperoleh, atau kalau sudah diperoleh, untuk memperdalam cara hidup Kristiani yang autentik. Mereka harus menyadari tanggung jawab

²³ KONSILI VATIKAN II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dalam Dunia Dewasa ini **Gaudium et Spes**, n. 59: **AAS** 58 (1966), h. 1080. Kardinal Newman menggambarkan cita-cita yang harus dicapai demikian: “Kebiasaan rohaniah terbentuk, berlangsung sepanjang hidup dan kebiasaan itu bercirikan kebebasan, bersikap adil, tenang, ughari dan bijaksana,” (**Op.cit**, h. 101-102).

kehidupan profesional mereka, memiliki antusiasme sebagai 'pemimpin' mas depan yang terlatih, sebagai saksi Kristus di manapun mereka berkarya.

24. Para *Rektor dan katyawan administrasi* di Universitas Katolik harus terus-menerus meningkatkan perkembangan Universitas dan meningkatkan komunitasnya melalui kepemimpinan yang bersemangat melayani; dedikasi dan kesaksian *dari staf non-akademik* sangat vital bagi identitas dan kehidupan Universitas.

25. Banyak Universitas Katolik didirikan oleh Kongregasi Religius dan terus bergantung pada bantuan mereka; Kongregasi Religius yang mengabdikan dirinya untuk kerasulan pendidikan tinggi diminta untuk membantu Lembaga-Lembaga ini di dalam pembaharuan komitmen mereka dan terus mempersiapkan para rohaniwan-rohaniwati yang dapat memberikan sumbangan positif pada misi Universitas Katolik.

Di dalam Universitas, *kaum awam* dapat menjalankan kegiatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan peran kerasulan yang penting di dalam Gereja. Pada dewasa ini, di sebagian besar Universitas Katolik, komunitas akademik kebanyakan terdiri dari kaum awam. Kaum awam baik pria maupun wanita, semakin banyak yang mengambil fungsi dan tanggung jawab yang penting dalam memimpin Lembaga ini. Kaum awam Katolik ini menanggapi panggilan Gereja "untuk hadir, sebagai tanda keberanian dan kreativitas intelektual di dalam lingkungan budaya yang khusus, yaitu dunia pendidikan – sekolah dan Universitas.²⁴ Masa depan Universitas Katolik tergantung sebagian besar pada pelayanan kaum awam Katolik yang kompeten dan berdedikasi. Gereja melihat kehadiran mereka yang terus berkembang di dalam lembaga pendidikan baik sebagai

²⁴ YOHANES PAULUS II, Amanat Apostolik Pasca-Sinode **Christifideles Laici**, 30 Desember 1988, n. 44: **AAS** 81 (1989), h. 479.

tanda harapan maupun sebagai penguatan panggilan kaum awam yang tak tergantikan di dalam Gereja dan di dalam dunia. Gereja yakin bahwa kaum awam di dalam melaksanakan peran yang khas ini menyinari dan mengatur hal ikhwal duniawi sedemikian rupa sehingga selalu tumbuh dan berkembang menurut Semangat Kristus, untuk kemuliaan Pencipta dan Penebus.²⁵

26. Komunitas Universitas dari berbagai Lembaga Katolik mencakup pula kerabat dan anggota yang berasal dari Gereja lainnya, Komunitas Gerejani dan agama lainnya dan juga mereka yang tidak memiliki kepercayaan religius. Mereka, pria dan wanita, memberikan pendidikan dan pengalamannya dalam memajukan berbagai disiplin akademik dan tugas-tugas Universitas yang lain.

3. *Universitas Katolik dalam Gereja*

27. Setiap Universitas Katolik, dengan tetap menjadi Universitas, memiliki hubungan dengan Gereja yang esensial bagi identitas kelembagaannya. Dengan demikian, Universitas Katolik secara langsung berpartisipasi di dalam kehidupan Gereja setempat di mana dia berada; pada waktu yang sama, karena Universitas Katolik merupakan suatu lembaga akademik dan karenanya merupakan bagian komunitas keilmuan dan penelitian internasional, setiap Universitas Katolik berpartisipasi di dalam dan memberi sumbangan pada kehidupan dan misi Gereja universal. Oleh karena itu, Universitas Katolik memiliki ikatan khusus dengan Tahta Suci berkat pelayanan kesatuan yang diberikan kepada seluruh Gereja. Suatu konsekuensi dari hubungannya yang esensial

²⁵ KONSILI VATICAN II, Konstitusi Dogmatik tentang Gereja **Lumen Gentium**, n. 31: **AAS** 57 (1965), h. 37-38. Bdk. Dekrit tentang Kerasulan Awam **Apostolicam Actuositatem**, **passim**: **AAS** 58 (1966), h. 837 dst. Bdk. juga **Gaudium et Spes**, n. 43: **AAS** 58 (1966), h. 1061- 1064.

dengan Gereja adalah bahwa kesetiaan *kelembagaan* dari Universitas terhadap pewartaan Kristiani mencakup pengakuan dan keterikatan dengan otoritas pengajaran Gereja dalam hal iman dan moral. Para anggota komunitas Universitas Katolik sebagai pribadi juga berkewajiban untuk serta terhadap Gereja dengan semua implikasinya. Anggota yang bukan Katolik dituntut agar menghormati ciri Katolik dari Universitas. Sebaliknya Universitas juga menghormati kebebasan beragama mereka.²⁶

28. Para Uskup memiliki tanggung jawab khusus untuk memajukan Universitas Katolik dan khususnya untuk meningkatkan dan membantu dalam melestarikan dan memperkuat identitas Katoliknya, termasuk melindungi identitas Katolik dalam hubungannya dengan penguasa negara. Ini akan dicapai secara lebih efektif, apabila ada hubungan pribadi dan pastoral yang erat antara pimpinan Universitas dan pimpinan Gereja. Hubungan itu dicirikan oleh kepercayaan timbal balik, kerja sama yang erat dan terus-menerus serta dialog yang berkesinambungan. Pun apabila para Uskup tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan internal Universitas, “mereka hendaknya tidak dilihat sebagai pelaku eksternal tetapi sebagai partisipan dalam kehidupan Universitas Katolik.”²⁷

29. Gereja yang menerima otonomi sah kebudayaan manusia, terutama otonomi ilmu pengetahuan, mengakui kebebasan akademik para ilmuwan di dalam tiap-tiap disiplin sesuai dengan

²⁶ KONSILI VATICAN II, Deklarasi tentang Kebebasan Beragama **Dignitatis Humanae**, n. 2: **AAS** 58 (1966), h. 930-931.

²⁷ YOHANES PAULUS II, Amanat kepada Pimpinan Pendidikan Tinggi Katolik, Xavier University of Louisiana, Amerika Serikat, 12 September 1987, n. 4: **AAS** 80 (1988). h. 764.

prinsip dan metode masing-masing²⁸ dan dalam batas-batas kebenaran dan kesejahteraan umum.

Teologi mempunyai tempat yang sah di dalam Universitas bersama-sama dengan disiplin ilmu yang lain. Teologi mempunyai prinsip dan metode yang khas yang menentukannya sebagai cabang ilmu pengetahuan. Para teolog juga mempunyai kebebasan yang sama sepanjang mereka setia pada prinsip dan metode tersebut.

Para Uskup hendaknya mendorong karya kreatif pada teolog. Mereka melayani Gereja melalui penelitian yang dilakukan dengan cara yang tetap menghormati metode teologi. Mereka berusaha untuk memahami lebih baik, mengembangkan lebih lanjut dan mengkomunikasikan lebih efektif makna Wahyu Kristiani sebagaimana disampaikan dalam Kitab Suci dan Tradisi serta Magisterium Gereja. Mereka juga mengkaji cara-cara bagaimana teologi dapat menjelaskan masalah khusus yang timbul dalam kebudayaan masa kini. Pada saat yang sama karena teologi berusaha untuk memahami kebenaran yang penafsirannya dipercayakan kepada para Uskup Gereja,²⁹ maka adalah intrinsik dalam prinsip dan metode penelitian serta pengajaran dalam disiplin akademiknya bahwa para teolog menghormati otoritas para Uskup. Mereka harus mentaati ajaran Katolik selaras dengan tingkat otoritas ajaran itu diberikan.³⁰ Karena peran mereka yang sating terkait, dialog antara para Uskup dan para teolog sangat esensial. Hal ini benar sekali pada masa sekarang ini,

²⁸ KONSILI VATICAN II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dalam Dunia Dewasa ini **Gaudium et Spes**. N. 59: **AAS** 58 (1966), h. 1080.

²⁹ Bdk. KONSILI VATICAN II, Konsitusi Dogmatik tentang Wahyu Ilahi **Dei Verbum**, **AAS** 58 (1966), h. 820-822.

³⁰ KONSILI VATICAN II, Konstitusi Dogmatik tentang Gereja **Lumen Gentium**, n. 25: **AAS** 57 (1965), h. 29- 31.

manakala hasil penelitian dikomunikasikan sedemikian cepat dan luas melalui mass media.³¹

³¹ Mei 1990.

B. MISI PELAYANAN UNIVERSITAS KATOLIK

30. Misi Universitas ialah mencari kebenaran terus-menerus melalui penelitian, pelestarian dan penerusan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat. Universitas Katolik berpartisipasi dalam misi ini dengan ciri dan tujuan khas.

1. *Pelayanan kepada Gereja dan Masyarakat*

31. Melalui pengajaran dan penelitian, Universitas Katolik memberikan sumbangan yang sangat diperlukan bagi Gereja. Universitas Katolik mempersiapkan pria dan wanita untuk mengambil tanggung jawab di dalam Gereja. Mereka diilhami oleh prinsip Kristiani dan dibantu menghayati panggilan Kristianinya secara dewasa dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dengan hasil penelitian ilmiah, Universitas Katolik akan mampu membantu Gereja menanggapi permasalahan dan kebutuhan zaman sekarang.

32. Universitas Katolik, sebagai Universitas, terlibat dalam masyarakat manusia; sebagai perluasan dari pelayanannya kepada Gereja, dan selalu dalam kompetensinya yang sesuai, Universitas Katolik dituntut untuk menjadi alat kemajuan budaya yang semakin efektif baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu, harus termasuk dalam kegiatan penelitiannya antara lain kajian *mengenai permasalahan masa kini yang serius* dalam bidang-bidang seperti martabat kehidupan manusia, penegakan keadilan bagi semua, perlindungan alam, usaha menciptakan kedamaian dan stabilitas politik, pembagian sumber-sumber kekayaan dunia yang adil dan tatanan politik serta ekonomi baru yang akan melayani komunitas manusia secara lebih baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian Universitas akan terus berusaha untuk menemukan akar dan sebab-sebab permasalahan yang serius pada jaman kita ini dengan memberikan

perhatian yang khusus kepada dimensi etis dan religiusnya. Apabila diperlukan, Universitas Katolik harus memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran yang tidak mengenaikan dan tidak menyenangkan pendapat publik, tetapi diperlukan untuk melindungi kesejahteraan autentik masyarakat.

33. Kebutuhan untuk meneliti dan mengevaluasi nilai dan norma masyarakat dan kebudayaan yang dominan dalam perspektif Kristiani merupakan prioritas khusus. Demikian juga tanggung jawab untuk *mengkomunikasikan* kepada masyarakat prinsip-prinsip etis dan religius yang *memberikan makna penuh pada kehidupan manusia*. Dengan cara ini Universitas dapat memberikan sumbangan pada perkembangan antropologi Kristiani yang didasarkan pada pribadi Kristus yang akan membawa dinamisme ciptaan dan penebusan yang mempengaruhi realitas dan pemecahan permasalahan kehidupan secara benar.

34. Semangat pengabdian Kristiani bagi sesama demi *menegakkan keadaan sosial*, penting sekali bagi setiap Universitas Katolik. Hal tersebut harus dihayati oleh para dosen dan dikembangkan diantara para mahasiswa. Gereja secara teguh terlibat dalam pertumbuhan integral seluruh manusia baik pria maupun wanita.³² Injil yang ditafsirkan dalam ajaran sosial Gereja merupakan tuntutan yang mendesak untuk meningkatkan “perkembangan masyarakat yang bergelut untuk lepas dari kesengsaraan, wabah penyakit dan kebodohan; perkembangan mereka yang berusaha memperoleh pemerataan yang lebih luas dari hasil peradaban manusia dan perbaikan yang semakin meningkat dari kualitas manusia; perkembangan mereka yang berusaha menggapai pemenuhan hidup yang lebih utuh.”³³ Setiap Universitas Katolik

³² YOHANNES PAULUS II, Surat Ensiklik **Sollicitudo Rei Socialis**, n. 27-34: **AAS** 80 (1980) h. 547-560.

³³ PAULUS VI, Surat Ensiklik **Populorum Progressio**, n. 1: **AAS** 59 (1967), h. 257.

merasa bertanggung jawab untuk memberi sumbangan konkret pada kemajuan masyarakat di mana Universitas berkarya. Sebagai contoh, Universitas dapat mencari jalan agar pendidikan Universitas dapat dijangkau oleh mereka yang ingin memanfaatkannya, terutama kaum miskin atau anggota kelompok-kelompok minoritas yang biasanya tidak memperoleh kesempatan. Terlebih lagi Universitas Katolik memiliki tanggung jawab, sedapat mungkin, untuk membantu meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang.

35. Di dalam usaha untuk memecahkan masalah yang kompleks ini yang menyentuh begitu banyak aneka dimensi kehidupan manusia dan masyarakat, Universitas Katolik menekankan kerja sama di antara disiplin ilmu yang berbeda; masing-masing memberikan sumbangan yang berbeda untuk mencari pemenuhan. Lebih-lebih, karena sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia setiap Lembaga terbatas, maka kerja sama di dalam *proyek-proyek penelitian bersama* di antara Universitas Katolik, dan juga dengan lembaga-lembaga swasta dan pemerintah merupakan suatu keharusan. Dalam hal ini dan dalam bidang kegiatan lain yang khusus dari Universitas Katolik peran yang dimainkan oleh berbagai asosiasi Nasional dan Internasional Universitas-universitas Katolik harus ditekankan. Di antara asosiasi ini, misi *Federasi Intemasional Universitas-universitas Katolik*, yang didirikan oleh Takhta Suci,³⁴ harus sungguh-sungguh diperhatikan.

³⁴ Oleh karena itu, mengingat telah berlipat gandanya pusat-pusat pendidikan tinggi yang menggembirakan, maka menjadi jelas bahwa sangat tepat fakultas dan alumni bersatu dalam asosiasi, yang dengan berkarya dengan saling pengertian dan kerja sama yang erat, dan berdasarkan wewenang Paus, sebagai ayah dan pengajar universal, akan dapat tersebar secara lebih efektif dan meluaskan sinar terang Kristus. (Pius XII, Surat Apostolik **Catholicas Studiorum Universitates**, dengan mana Federasi Internasional Universitas Katolik didirikan: **AAS** 42 (1950), h. 386.

Takhta Suci mengharapkan kerja sama lebih lanjut yang produktif dengan Federasi ini.

36. Melalui program-program pendidikan *seumur hidup* yang diberikan kepada masyarakat luas dengan jalan memberikan pelayanan konsultasi oleh para ilmuwan Universitas dan dengan memanfaatkan alat komunikasi modern serta berbagai cara lainnya, Universitas Katolik dapat membantu pengembangan pengetahuan manusia dan pemahaman iman kepada masyarakat luas. Dengan demikian Universitas memperluas pelayanannya, tidak terbatas pada komunitas akademiknya saja.

37. Dalam pelayanannya kepada masyarakat, Universitas Katolik akan berhubungan terutama *dengan dunia akademik budaya dan ilmiah* di wilayah di mana ia berada. Berbagai bentuk dialog dan kerja sama di antara Universitas Katolik dan Universitas lainnya di suatu negara harus didorong demi pembangunan, demi saling pengertian di antara kebudayaan dan demi perlindungan alam, sejalan dengan tumbuhnya kesadaran akan situasi ekologis internasional.

Universitas Katolik bersama dengan Lembaga-lembaga swasta dan pemerintah melayani kesejahteraan umum melalui pendidikan tinggi dan penelitian. Universitas Katolik merupakan salah satu dari berbagai lembaga yang diperlukan untuk mengungkapkan secara bebas keanekaragaman budaya dan untuk meningkatkan makna solidaritas dalam masyarakat dan dunia. Oleh karena itu, Universitas memiliki hak penuh untuk mengharapkan agar negara dan pemerintah mengakui serta mempertahankan otonomi kelembagaan dan kebebasan akademiknya. Di samping itu, mereka juga berhak atas bantuan keuangan yang diperlukan untuk kelangsungan eksistensi dan perkembangannya.

2. *Pelayanan Pastoral*

38. Pelayanan pastoral merupakan aktivitas Universitas yang bertujuan memberikan kesempatan kepada para anggota komunitas Universitas untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan religius dengan studi akademik dan aktivitas non-akademik. Dengan demikian *mengintegrasikan iman dengan kehidupan*. Ini merupakan bagian misi Gereja dalam Universitas dan merupakan unsur konstitutif dari Universitas Katolik itu sendiri baik dalam strukturnya maupun dalam hidupnya. Komunitas Universitas yang memperhatikan peningkatan ciri Katolik Lembaga akan menyadari dimensi pastoral ini dan peka akan cara bagaimana dimensi pastoral berpengaruh pada segala kegiatan Universitas.

39. Sebagai ungkapan alami dari identitas Katolik Universitas komunitas Universitas hendaknya *membeti contoh praktik dari imannya dalam kehidupan sehari-hari* dan menyediakan waktu bagi refleksi dan doa. Para anggota komunitas yang Katolik akan mendapat kesempatan untuk mengasimilasikan ajaran Katolik dan mempraktikkannya dalam hidup mereka. Mereka akan terdorong untuk ambil bagian dalam perayaan sakramen, khususnya sakramen ekaristi sebagai ibadat komunitas yang paling sempurna. Apabila komunitas akademik memiliki anggota dari Gereja lain, komunitas Gerejani atau agama lain, inisiatif untuk refleksi dan doa sesuai dengan kepercayaan mereka harus dihormati.

40. Mereka yang terlibat dalam pelayanan pastoral akan mendorong semangat para dosen dan mahasiswa agar sadar akan tanggung jawabnya terhadap mereka yang menderita secara fisik dan kerohanian. Dengan mengikuti teladan Kristus mereka memberikan perhatian secara khusus kepada kaum termiskin dan mereka yang menderita ketidakadilan ekonomis, sosial, budaya

atau kerohanian. Tanggung jawab ini berawal dalam komunitas akademik, tetapi penerapannya menjangkau lingkungan lebih luas.

41. Pelayanan pastoral merupakan cara yang sangat penting *untuk mempersiapkan Mahasiswa Katolik secara aktif mengambil bagian di dalam kehidupan Gereja* sebagai pelaksanaan dari tugas pembaptisan mereka. Layanan pastoral juga membantu mengembangkan dan menanamkan nilai perkawinan dan kehidupan keluarga, memperkuat panggilan imamat dan kehidupan religius, mendorong komitmen Kristiani kaum awam dan memberikan ilham pada setiap aktivitas dengan semangat Injil. Kerja sama antara pelayanan pastoral di dalam Universitas Katolik dan aktivitas lain dalam Gereja setempat di bawah bimbingan atau persetujuan Uskup, akan saling menyumbang pertumbuhan kedua belah pihak.

42. Berbagai asosiasi dan gerakan-gerakan kehidupan kerohanian dan kerasulan, terutama yang dikembangkan secara khusus bagi para mahasiswa dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam mengembangkan aspek-aspek pastoral kehidupan Universitas.³⁵

³⁵ Hukum Kanon menunjukkan tanggung jawab umum Uskup terhadap mahasiswa Universitas: "Uskup Keuskupan harus memiliki kepedulian pastoral secara sungguh-sungguh dengan mendirikan suatu Paroki untuk mereka atau dengan menunjuk imam-imam untuk maksud ini secara tetap: ia harus pula memberikan kepada Universitas-universitas, bahkan Universitas yang tidak Katolik, pusat-pusat Universitas untuk memberikan bantuan, terutama bantuan spiritual, kepada kaum muda." (CIC, Kan, 813).

3. *Dialog Kebudayaan*

43. Sesuai dengan hakikatnya, Universitas mengembangkan kebudayaan melalui penelitian, membantu meneruskan kebudayaan setempat kepada generasi berikutnya melalui pengajaran dan membantu kegiatan budaya melalui pelayanan pendidikan. Universitas terbuka terhadap semua pengalaman manusia dan siap untuk berdialog dengan serta belajar dari kebudayaan lain. Universitas Katolik ambil bagian dalam dialog budaya ini dengan memberikan pengalaman kebudayaan Gereja sencliri yang kaya. Di samping itu, Universitas Katolik, yang sadar bahwa kebudayaan manusia itu terbuka terhadap Wahyu dan transendensi, merupakan tempat khusus dan istimewa untuk membangun *dialog yang subur antara Injil dan Kebudayaan*.

44. Melalui dialog ini, Universitas Katolik membantu Gereja dengan memungkinkannya lebih mengenal aneka kebudayaan, melihat dengan cermat aspek negatif dan positifnya serta menerima sumbangan kebudayaan yang secara autentik manusiawi. Melalui dialog ini pula dapat dikembangkan cara-cara bagaimana iman lebih dipahami oleh pria dan wanita yang memiliki kebudayaan tertentu.³⁶ Meskipun benar bahwa Injil tidak dapat diidentikkan dengan kebudayaan tertentu manapun dan Injil itu mengatasi kebudayaan, tetapi benar juga bahwa “Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Injil dihayati oleh pria dan wanita yang secara mendalam terkait erat dengan suatu kebudayaan dan

³⁶ “Demikian pula Gereja, yang selama perjalanan sejarah, hidup dalam keadaan yang berbeda-beda, menggunakan penemuan berbagai kebudayaan, untuk menyebarkan dan menjelaskan berita Kristus dalam pewartaannya, untuk meneliti serta memahaminya lebih mendalam, dan mengungkapkannya dengan lebih baik di dalam perayaan Liturgi dan di dalam kehidupan bermacam-macam masyarakat beriman.” (KONSILI VATIKAN II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dalam Dunia Dewasa ini **Gaudium et Spes**, n. 58: AAS 58 (1966). p. 1079).

pembangunan Kerajaan Allah tidak dapat tidak harus meminjamkan unsur-unsur kebudayaan manusia.”³⁷ “Iman yang mengesampingkan apa yang manusiawi, oleh karena itu apa yang merupakan kebudayaan, akan merupakan iman yang tidak setia kepada pemenuhan dari apa yang diwujudkan dan diwahyukan oleh Sabda Allah, iman terpasung, lebih buruk lagi, iman yang berada dalam proses penghancuran diri.”³⁸

45. Universitas Katolik harus lebih *tanggap terhadap kebudayaan duniawi masa kini dan terhadap berbagai tradisi budaya yang ada di dalam Gereja*, agar dapat meningkatkan dialog yang berkesinambungan dan bermanfaat antara Injil dan masyarakat modern. Kriteria yang mencirikan nilai suatu kebudayaan terutama adalah *makna pribadi manusia*, kebebasan, martabat, *rasa tanggung jawab*, dan keterbukaannya pada yang transenden. Hormat terhadap pribadi manusia mencakup *nilai luhur keluarga* yang merupakan unit utama setiap kebudayaan manusia.

Universitas Katolik akan selalu melihat secara cermat dan menilai aspirasi dan kontradiksi kebudayaan modern, agar sesuai dengan perkembangan total individu dan masyarakat. Khususnya disarankan, agar dengan kajian yang tepat, pengaruh teknologi modern dan khususnya pengaruh mass media terhadap manusia, keluarga dan lembaga-lembaga serta keseluruhan kebudayaan modern dipelajari secara mendalam. Identitas kebudayaan tradisional harus dipertahankan dengan dibantu untuk menerima nilai-

³⁷ PAULUS VI, Amanat Apostolik **Evangelii Nuntiandi**, n. 20: **AAS** 68 (1976), h. 18. Bdk. KONSILI VATICAN II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dalam Dunia Dewasa ini **Gaudium et Spes**, n. 58: **AAS** 58 (1966), h. 1079.

³⁸ YOHANES PAULUS II, Amanat kepada para Cendekiawan, Mahasiswa dan Personalia Universitas di Medellin, Colombia, 5 Jul 1986, n. 3: **AAS** 79 (1987). h. 99. Bdk. juga KONSILI VATICAN II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dalam Dunia Dewasa ini **Gaudium et Spes**, n. 58 (1966), p. 1079.

nilai modern tanpa mengorbankan warisan kebudayaan sendiri yang merupakan kekayaan bagi seluruh bangsa manusia. Universitas yang berada dalam lingkungan kebudayaan ini akan bersaha untuk menyelaraskan kebudayaan setempat dengan sumbangan positif modern.

46. Bidang yang secara khusus menjadi perhatian Universitas Katolik adalah *dialog antara pemikiran Kristiani dan ilmu pengetahuan modern*. Tugas ini menuntut agar orang secara khusus menguasai secara baik masing-masing disiplin ilmu dan pada waktu yang sama mengetahui teologi secara memadai serta mampu menghadapi pertanyaan epistemologis yang berkaitan dengan hubungan antara iman dan akal budi. Dialog semacam itu menyangkut baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu-ilmu kemanusiaan yang memunculkan masalah filsafat dan etik yang kompleks dan baru. Penelitian Kristiani harus menunjukkan cara bagaimana akal budi manusia diperkaya dengan kebenaran yang lebih tinggi yang datang dari Injil: “akal budi tidak pernah berkurang bahkan dirangsang dengan diperkuat oleh sumber pemahaman yang terdalam, yaitu Sabda Allah dan tatanan nilai yang berasal dari situ. Dengan cara yang unik, Universitas Katolik membantu mengejawantahkan keunggulan roh, yang tidak pernah, tanpa risiko kehilangan dirinya sendiri, diabdikan kepada sesuatu yang bukan usaha mencari kebenaran.”³⁹

47. Di samping dialog kebudayaan, Universitas Katolik, seraya tetap berpegang pada tujuan khususnya, dengan memperhatikan konteks religius dan budaya yang beraneka ragam, dengan mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh penguasa Gereja yang berwenang, dapat memberikan sumbangan pada dialog ekumenis. Hal ini dilakukan untuk memajukan usaha kesatuan semua orang

³⁹ PAULUS VI, kepada para Utusan Federasi Internasional Universitas Katolik, 27 November 1972: AAS 64 (1972), h. 770.

Kristiani. Di dalam dialog antar agama Universitas Katolik akan membantu mengamati secara cermat nilai spiritual yang ada pada berbagai agama.

4. Penginjilan

48. Misi utama Gereja adalahewartakan Injil agar hubungan antara iman dan kehidupan terwujud dalam tiap-tiap individu dan di dalam konteks sosial – budaya di mana individu itu hidup dan bertindak serta saling berkomunikasi. Penginjilan berarti “membawa Kabar Gembira kepada seluruh lapisan bangsa, manusia, melalui pengaruhnya, mentransformasikan kemanusiaan dari dalam dan membuatnya baru. Penginjilan bukan hanya merupakan masalahewartakan Injil di dalam lingkungan geografis yang semakin luas atau kepada manusia yang semakin banyak jumlahnya, tetapi juga melalui daya kekuatan Injil mempengaruhi dan mengubah kriteria penilaian kemanusiaan, nilai-nilai yang menentukan, pusat perhatian, cara berpikir, sumber inspirasi dan cara hidup yang bertentangan dengan Sabda Allah dan rencana keselamatan.”⁴⁰

49. Sesuai dengan hakikatnya, setiap Universitas Katolik memberi sumbangan penting pada karya penginjilan Gereja. Universitas Katolik merupakan saksi kelembagaan yang hidup bagi Kristus dan pewartaan-Nya yang sangat penting dalam kebudayaan yang ditandai oleh sekularisme di mana Kristus dan pewartaan-Nya belum dikenal. Lebih lanjut, semua aktivitas dasar akademik di dalam Universitas Katolik terkait dan selaras dengan misi penginjilan Gereja: penelitian yang dilaksanakan dalam terang pewartaan Kristiani, yang mengabdikan penemuan baru bagi

⁴⁰ PAULUS VI, Amanat Apostolik *Evangelii Nuntiandi*, n. 18 dst.: AAS 66 (1976). h. 17-18.

pelayanan individu dan masyarakat; pendidikan, yang diberikan dalam konteks iman, yang membentuk baik pria maupun wanita mampu memberikan penilaian secara rasional dan kritis serta sadar akan martabat pribadi manusia yang transenden; pelatihan profesional yang memadukan nilai-nilai etik dan semangat pelayanan kepada individu dan masyarakat; dialog dengan kebudayaan yang membuat iman dipahami lebih baik dan penelitian teologis yang menerjemahkan iman ke dalam bahasa masa kini. “Justru karena semakin sadar akan misi penyelamatan di dalam dunia, Gereja ingin, agar pusat-pusat Universitas Katolik terkait secara erat dengannya; Gereja ingin agar pusat-pusat Universitas Katolik hadir dan aktif dalam menyebarkan pewartaan Kristus yang autentik.”⁴¹

⁴¹ PAULUS VI, Amanat kepada Presiden dan Rektor Universitas Serikat Yesus, 6 Agustus 1975, n. 2: **AAS** 67 (1975), h. 533. Berbicara kepada para peserta Kongres Internasional tentang Universitas Katolik, 25 April 1989, saya menambahkan (n.5): “Di dalam Universitas Katolik misi penginjilan Gereja dan misi penelitian serta pengajaran saling berhubungan dan terkoordinasi”: Bdk. **AAS** 81 (1989), j. 1220.

BAB II NORMA-NORMA UMUM

Pasal 1

Hakikat dan Norma-Norma Umum

1. Norma-norma Umum ini didasarkan pada dan merupakan perkembangan lebih lanjut dari Hukum Kanon⁴² dan peraturan Gereja yang melengkapinya, tanpa mengesampingkan hak Takhta Suci untuk berintervensi apabila diperlukan. Norma-norma Umum itu berlaku bagi semua Universitas Katolik atau Lembaga Pendidikan Tinggi Katolik di seluruh dunia.
2. Norma-norma Umum harus diterapkan secara konkret pada tingkat lokal dan regional oleh Konferensi Uskup dan Majelis Hirarki Katolik lainnya⁴³ sesuai dengan Hukum Kanon dan peraturan Gereja yang melengkapinya dengan memperhatikan statuta setiap Universitas atau Lembaga, dan sejauh mungkin dan sejauh cocok sesuai dengan hukum negara. Setelah ditinjau kembali oleh Takhta Suci,⁴⁴ “Peraturan” lokal atau regional tersebut akan berlaku bagi semua Universitas Katolik lainnya di daerah itu, kecuali Universitas dan Fakultas Gerejani. Lembaga yang terakhir ini, termasuk Fakultas Gerejani yang merupakan bagian Universitas Katolik diatur oleh norma-norma Kontitusi Apostolik *Sapientia Christiana*.⁴⁵

⁴² Bdk. terutama Bab tentang “Universitas Katolik dan Lembaga Pendidikan Tinggi lainnya” (CIC, Kan. 807-814).

⁴³ Konperensi Uskup dibentuk dalam Gereja dengan Ritus Latin, Gereja dengan Ritus lainnya memiliki Majelis Hirarki Katolik.

⁴⁴ Bdk. CIC. Kan 455, ayat 2.

⁴⁵ Bdk. **Sapientia christiana: AAS** 71 (1979), h. 469-521. Universitas dan Fakultas Gerejani adalah yang memiliki hak untuk memberikan gelar akademik atas dasar wewenang Tahta Suci.

3. Universitas Katolik yang didirikan atau disetujui oleh Takhta Suci Konferensi Uskup atau Majelis Hirarki Katolik lainnya atau oleh Uskup Keuskupan, harus menginkorporasikan *Norma-norma Umum* ini dengan penerapannya, lokal dan regional, ke dalam dokumen yang mengaturnya dan menyesuaikan statuta yang ada dengan *Norma-norma Umum*, dan penerapannya dan menyerahkannya untuk mendapat persetujuan dari Penguasa Gerejani yang berwenang. Direncanakan agar Universitas Katolik lainnya, yaitu Universitas-universitas yang tidak didirikan atau disetujui dengan salah satu cara tersebut di atas, dengan persetujuan Penguasa Gerejani setempat memakai *Norma-norma Umum* dan penerapan lokal dan regionalnya dengan memasukkannya ke dalam dokumen yang mengaturnya, dan sedapat mungkin, menyesuaikan statuta yang ada dengan *Norma-Norma Umum* ini dan penerapannya.

Pasal 2

Hakekat Universitas Katolik

1. Universitas Katolik, seperti Universitas lainnya, merupakan komunitas ilmuwan yang mewakili aneka ragam cabang pengetahuan manusia. Universitas Katolik diabdikan bagi penelitian, pengajaran, dan berbagai pelayanan sesuai dengan misi kebudayaannya.
2. Universitas Katolik, sebagai Katolik, mengembangkan dan melaksanakan penelitian, pengajaran dan semua aktivitas lainnya sesuai dengan cita-cita, prinsip-prinsip, serta sikap-sikap Katolik. Universitas Katolik terkait dengan Gereja atau karena suatu ikatan konstitutif dan berdasarkan hukum atau karena keikatan lembaga yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap Universitas itu.

3. Setiap Universitas Katolik harus dikenal identitas Katoliknya, baik di dalam pernyataan misinya maupun di dalam dokumen lainnya yang bersifat publik, yang disahkan oleh Penguasa Gereja yang berwenang. Universitas, khususnya melalui struktur dan peraturannya harus menyediakan upaya yang menjamin ekspresi dan pelestarian identitasnya sesuai dengan ketentuan pada ayat 2.
4. Ajaran dan disiplin Katolik harus mempengaruhi semua aktivitas Universitas, sementara kebebasan hati nurani setiap orang harus sepenuhnya dihormati.⁴⁶ Tindakan atau komitmen resmi Universitas harus sesuai dengan identitas Katoliknya.
5. Universitas Katolik memiliki otonomi yang diperlukan untuk mengembangkan identitas yang khas dan untuk mencapai misinya yang khas pula. Kebebasan dalam penelitian dan pengajaran harus diakui dan dihormati sesuai dengan prinsip dan metode setiap disiplin ilmu, sejauh hak-hak pribadi dan hak-hak masyarakat dijaga dalam batas-batas kebenaran dan kesejahteraan umum.⁴⁷

Pasal 3

Pembentukan Universitas Katolik

1. Universitas Katolik dapat didirikan atau disetujui oleh Takhta Suci, Konferensi Uskup, Majelis Hirarki Katolik atau Uskup Keuskupan.

⁴⁶ Bdk. KONSILI VATICAN II, Deklarasi tentang Kebebasan Beragama **Dignitatis Humanae**, n. 2: **AAS** 58 (1966), h. 930-931.

⁴⁷ Bdk. KONSILI VATICAN II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dalam Dunia Dewasa ini **Gaudium et Spes**, n. 57 dan 59: **AAS** 58 (1966), h. 1077-1080; **Gravissimum Educationis**, n. 10: **AAS** 58 (1966), h. 737.

2. Dengan izin Uskup Keuskupan, Universitas Katolik dapat juga didirikan oleh suatu Lembaga Religius atau badan hukum lainnya.
3. Universitas Katolik dapat didirikan juga oleh kaum rohaniwan atau kaum awam. Universitas seperti itu hanya dapat menyebut dirinya sebagai Universitas Katolik dengan izin Penguasa Gerejaani yang berwenang sesuai dengan syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁴⁸
4. Dalam kasus ayat 1 dan 2, Statuta harus disetujui oleh Penguasa Gerejaani yang berwenang.

Pasal 4

Komunitas Universitas

1. Tanggung jawab untuk memelihara dan memperkuat identitas Katolik Universitas bergantung terutama pada Universitas sendiri. Sementara tanggung jawab itu dipercayakan terutama pada penguasa Universitas (termasuk, apabila kedudukan itu ada, Magnus Cancellarius dan/atau Badan Pengurus Yayasan atau Badan lain yang sejenis), tanggung jawab itu dibebankan dalam kadar yang berbeda pada seluruh anggota komunitas Universitas. Oleh karena itu dibutuhkan penerimaan tenaga Universitas yang memenuhi syarat, terutama tenaga dosen dan karyawan administratif yang bersedia dan mampu mengembangkan identitas tersebut. Identitas Universitas Katolik secara hakiki terkait dengan kualitas para dosen dan dengan pelaksanaan ajaran Katolik. Penguasa yang berwenang bertanggung jawab untuk mengawasi kedua kebutuhan

⁴⁸ Pendirian Universitas sedemikian dan syarat-syarat untuk menyebut dirinya sebagai Universitas Katolik haruslah selaras dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Takhta Suci, Konferensi Uskup atau Majelis Hirarki Katolik.

mendasar ini sesuai dengan apa yang tertera dalam Hukum Kanon.⁴⁹

2. Semua dosen dan karyawan administrasi pada waktu diangkat harus diberitahu tentang identitas Katolik dari Lembaga dan implikasinya serta tanggung jawab untuk meningkatkan, atau sekurang-kurangnya menghormati identitas tertentu.
3. Dengan cara-cara yang sesuai dengan disiplin akademis yang berbeda, semua dosen Katolik harus setia kepada ajaran dan moral Katolik dalam penelitian dan pengajaran dan dosen-dosen lainnya harus menghormati hal yang sama. Khususnya para teolog Katolik yang menyadari, bahwa mereka melaksanakan mandat yang diterima dari Gereja, harus setia kepada Magisterium Gereja sebagai penafsir autentik Kitab Suci dan Tradisi Suci.⁵⁰
4. Para dosen dan karyawan administrasi Universitas yang termasuk Gereja lain, komunitas Gerejani atau agama lainnya, ataupun mereka yang tidak memiliki kepercayaan religius dan juga semua mahasiswa harus mengakui dan menghormati

⁴⁹ Kanon 810 CIC merumuskan tanggung jawab Penguasa yang berwenang dalam bidang ini: ayat 1 “Adalah merupakan tanggung jawab Penguasa yang berwenang sesuai dengan Statuta untuk melaksanakan pengangkatan dosen-dosen pada Universitas Katolik yang di samping kualitas ilmiah dan pedagogiknya, juga unggul dalam integritas ajaran serta kejujuran hidupnya; apabila kualitas yang disyaratkan tersebut tidak ada, mereka harus dicopot dari kedudukannya sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Statuta. Ayat 2. Konferensi Uskup dan Uskup Keuskupan yang bersangkutan mempunyai kewajiban dan hak untuk mengawasi agar di dalam Universitas ini prinsip-prinsip ajaran Katolik ditaati dengan setia.” Bdk. juga Pasal 5, ayat 2 di dalam “Norma-Norma” ini.

⁵⁰ KONSILI VATIKAN II, Konstitusi Dogmatik tentang Gereja **Lumen Gentium**, n. 25: **AAS** 57 (1965), h. 29; **Dei Verbum**, n. 8-10: **AAS** 58 (1966), h. 820.822; Bdk. CIC. Kan. 812: “Perlu bahwa mereka yang mengajar disiplin teologis di lembaga pendidikan tinggi manapun memiliki mandat dari Penguasa Gerejani yang berwenang.”

identitas Katolik yang khas dari Universitas. Agar tidak membahayakan identitas Katolik Universitas atau Lembaga Pendidikan Tinggi, jumlah dosen tidak Katolik supaya dijaga agar tidak merupakan mayoritas di dalam Universitas atau Lembaga tinggi yang bersifat Katolik dan harus tetap Katolik.

5. Pendidikan bagi para mahasiswa harus merupakan perpaduan pengembangan akademik dan profesional dengan pendidikan prinsip-prinsip moral dan religius serta ajaran sosial Gereja. Program studi bagi setiap profesi harus mencakup pendidikan etik yang sesuai dengan profesi tersebut. Kecuali itu, diusahakan agar semua mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah ajaran Katolik.⁵¹

Pasal 5

Universitas Katolik di Dalam Gereja

1. Setiap Universitas Katolik harus memelihara persatuan dengan Gereja Universal dan Takhta Suci; Universitas Katolik harus berhubungan erat dengan Gereja setempat dan terutama dengan Uskup Keuskupan di daerah atau negara di mana ia berada. Dengan cara-cara yang sesuai dengan hakikatnya sebagai Universitas, Universitas Katolik akan memberikan sumbangan kepada penginjilan Gereja.
2. Setiap Uskup memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Universitas Katolik di dalam Keuskupan dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan dan konsolidasi ciri Katoliknya. Apabila timbul permasalahan yang menyangkut ciri Katolik ini, Uskup setempat harus mengambil prakarsa yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut dengan bekerja sama dengan Penguasa

⁵¹ Bdk. CIC. Kan. 811 ayat 2.

Universitas yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan⁵² dan jika perlu, dengan bantuan Takhta Suci.

3. Secara periodik setiap Universitas Katolik, dengan mengacu pada pasal 3, ayat 1 dan 2, harus menyampaikan informasi yang relevan mengenai Universitas dan segala kegiatannya pada Penguasa Gerejani yang berwenang. Universitas Katolik lainnya harus mengkomunikasikan informasi tersebut kepada Uskup Keuskupan di mana lembaga tersebut berada.

Pasal 6

Pelayanan Pastoral

1. Universitas Katolik harus meningkatkan pelayanan pastoral bagi semua anggota komunitas Universitas dan khususnya tanggap terhadap pengembangan spiritual mereka yang beragama Katolik. Harus diberikan prioritas pada cara-cara yang akan memungkinkan integrasi pendidikan manusiawi dan profesional dengan religius dalam terang ajaran Katolik, prioritas agar terjadi kesatuan pendidikan intelektual dengan dimensi religius kehidupan.
2. Orang-orang yang memiliki keahlian dalam jumlah yang mencukupi yaitu para imam, kaum rohaniwan dan kaum awam, harus ditunjuk untuk memberikan pelayanan pastoral pada komunitas Universitas yang dilaksanakan selaras dengan dan dalam kerja sama dengan aktivitas pastoral Gereja setempat di bawah bimbingan atau dengan persetujuan Uskup Keuskupan. Semua anggota komunitas Universitas harus

⁵² Untuk Universitas yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2, prosedur ini harus ditetapkan dalam Statuta yang disetujui oleh Penguasa Gerejani yang berwenang; untuk Universitas Katolik lainnya prosedur itu harus ditentukan oleh Konferensi Uskup atau Majelis Hirarki.

diundang untuk membantu karya pelayanan pastoral dan bekerja sama di dalam kegiatan-kegiatannya.

Pasal 7

Kerja Sama

1. Agar dapat menghadapi permasalahan kompleks masyarakat modern dengan lebih baik dan agar dapat memperkuat identitas Katolik Lembaga-lembaga tersebut, maka kerja sama lokal, nasional dan internasional antar-Universitas Katolik, termasuk Universitas dan Fakultas Gerejani, dalam penelitian, pengajaran dalam aktivitas Universitas lainnya, harus ditingkatkan.⁵³ Kerja sama semacam itu harus juga ditingkatkan antara Universitas Katolik dan Universitas lainnya serta Lembaga-Lembaga penelitian dan pendidikan lainnya, baik Lembaga swasta maupun pemerintah.
2. Apabila mungkin dan sesuai dengan prinsip dari ajaran Katolik, hendaknya Universitas Katolik bekerja sama dengan program pemerintah dan program-program Organisasi nasional serta internasional demi keadilan, perkembangan dan kemajuan.

⁵³ Bdk. CIC. Kan. 820. Bdk. juga **Sapientia Christiana**, Norma Penerapan. Pasal 49: **AAS** 71 (1979). h. 512.

NORMA-NORMA PERALIHAN

Pasal 8

Konstitusi ini berlaku pada hari pertama tahun akademik 1991.

Pasal 9

Penerapan Konstitusi menjadi tanggung jawab Kongregasi Pendidikan Katolik yang berkewajiban menerbitkan pedoman-pedoman yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pasal 10

Apabila di dalam perkembangan waktu situasi menuntut, merupakan kewenangan Kongregasi Pendidikan Katolik untuk mengusulkan perubahan yang harus dimasukkan di dalam Konstitusi ini, agar dapat disesuaikan secara terus menerus dengan kebutuhan Universitas.

Pasal 11

Setiap hukum atau kebiasaan tertentu yang sekarang ini berlaku, yang bertentangan dengan Konstitusi ini, harus dihapuskan. Juga setiap privilegi yang sampai sekarang diberikan oleh Takhta Suci, baik kepada lembaga-lembaga ataupun pribadi-pribadi yang bertentangan dengan Konstitusi ini dihapus.

KESIMPULAN

Misi yang dipercayakan oleh Gereja kepada Universitas Katolik, dengan harapan yang besar, memiliki makna budaya dan religius yang sangat penting karena menyangkut masa depan umat manusia. Pembaharuan yang dituntut dari Universitas Katolik akan membuat Universitas tersebut mampu menjawab tugas menyampaikan pewartaan Kristus kepada manusia, masyarakat dan berbagai kebudayaan: "Setiap realitas manusia baik individu maupun sosial telah dibebaskan Kristus: pribadi manusia dan aktivitas manusia, yang memperoleh ekspresi tertinggi dan khas dalam kebudayaan. Karya penyelamatan Gereja dalam kebudayaan dicapai pertama-tama melalui individu, keluarga, dan para pendidik. Yesus Kristus, Penyelamat kita, memberikan terang dan harapan kepada semua yang memajukan ilmu pengetahuan, seni, kesusastraan dan banyak bidang lainnya yang dikembangkan oleh kebudayaan modern. Oleh karena itu, semua putra-putri Gereja hendaknya sadar akan misi mereka dan menemukan bagaimana kekuatan Injil dapat merasuki dan memperbaiki mentalitas serta nilai-nilai utama yang menjiwai setiap kebudayaan dan sikap mental yang berasal dari kebudayaan tersebut.⁵⁴

Dengan harapan besar saya sampaikan Dokumen ini kepada semua pria dan wanita yang dengan berkarya cara terlibat dengan misi pendidikan tinggi Katolik yang sangat berarti.

Saudara dan Saudari yang terkasih, dorongan dan kepercayaan saya menyertai anda dalam tugas sehari-hari yang semakin menjadi penting, mendesak dan diperlukan bagi penginjilan dan masa depan kebudayaan serta semua kebudayaan. Gereja dan dunia sangat membutuhkan kesaksian serta karya anda yang cakap, bebas dan bertanggung jawab.

⁵⁴ YOHANNES PAULUS II, kepada Pontificium Concilium de Cultura, 13 Januari 1989, n. 2: AAS 81 (1989), h. 857-858.

Diberikan di Roma, Gereja Santo Petrus, pada Hari Raya Bunda Maria diangkat ke Surga dalam Pontifikat yang kedua belas, pada tanggal lima belas Agustus 1990.

Yohanes Paulus II

Lampiran:

IDENTITAS UNIVERSITAS KATOLIK

Oleh: M. Sastrapratedja, SJ.

I. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 15 Agustus 1990 Paus Yohannes Paulus II mengeluarkan KONSTITUSI APOSTOLIK TENTANG UNIVERSITAS KATOLIK *EX CORDE ECCLESIAE*. Konstitusi ini merupakan rumusan akhir dari dialog yang sudah berjalan cukup lama antara Universitas Katolik dan Takhta Suci dan antar Universitas Katolik sendiri sejak akhir Konsili Vatikan II. Salah satu hasil dialog itu adalah dikeluarkannya dokumen “Universitas Katolik Dalam Dunia Modern” pada tahun 1972,⁵⁵ yang merupakan laporan akhir pertemuan di Roma antara Universitas dengan Kongregasi Pendidikan Katolik. Pada tahun 1979 Paus Yohanes Paulus II menerbitkan Konstitusi Apostolik *Sapientia Christiana* yang mengatur Universitas dan Fakultas Gerejani. Pada kesempatan itu Bapa Suci menyatakan keinginannya, agar Kongregasi Pendidikan Katolik menyiapkan bahan-bahan untuk Konstitusi Apostolik yang akan mengatur Universitas Katolik dan Lembaga Pendidikan Tinggi Katolik lainnya.

Seperti dicatat oleh James W. Sauve', S.J., Wakil Presiden Asosiasi Kolese dan Universitas Yesuit yang juga anggota staf Kongregasi, tugas yang diberikan Bapa Suci tidak mudah, mengingat adanya berbagai ragam Lembaga Pendidikan Tinggi

⁵⁵ L'Universite Catholique dans le monde moderne, **SEMINARIUM** N. 4 (1972). 689-713.

Katolik karena struktur, latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Ada pula masalah perpaduan antara otonomi Universitas dan hak para Uskup untuk mengawasi agar prinsip-prinsip ajaran Katolik ditaati, seperti dikemukakan dalam Kitab Hukum Kanon.⁵⁶ Kongregasi beberapa kali menyusun rancangan dan akhirnya pada tanggal 15 April 1985 suatu skema rancangan dapat dibagi-bagikan kepada para Uskup, Konferensi Uskup, Universitas dan Kolese Katolik serta asosiasinya. Ada kira-kira 650 tanggapan yang dikirimkan kepada Kongregasi. Sebagian besar menyetujui bagian pertama dari rancangan dokumen, tetapi banyak kritik dilontarkan terhadap bagian kedua dari dokumen yang terdiri atas 49 norma terinci. Antara lain dikemukakan bahwa norma tersebut tidak mempertimbangkan keanekaragaman lembaga; bahwa hal itu akan mengancam kebebasan akademik dan otonomi lembaga; bahwa hal itu tidak mengakui hakikat suatu Universitas. Pada tahun 1988 diterbitkan suatu rangkuman tanggapan yang disusul dengan rancangan baru. Pada bulan April 1989, 125 wakil dari 40 negara berkumpul di Vatikan untuk membicarakan rancangan tersebut. Pertemuan menghasilkan 10 rekomendasi. Para peserta mendesak, agar dokumen yang akan dikeluarkan hendaknya bersifat positif, memberi inspirasi dan berorientasi ke masa depan. "Prinsip-prinsip normatif apapun yang akan dimasukkan dalam dokumen hendaknya berjumlah sedikit, bersifat umum, ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus dikembangkan oleh Konferensi Uskup."⁵⁷ Para utusan kemudian memilih suatu komite kecil terdiri dari 15 orang – Rektor Universitas dan Uskup – yang bertugas untuk mengadakan revisi atas rancangan dokumen. Rancangan yang telah direvisi itu selesai pada bulan Juli 1989 dan dijadikan bahan diskusi dalam pertemuan komite pada

⁵⁶ JAMES V.SAUVE', "Pope John Paul II on Catholic Colleges and Universities", **AMERICA**, October 20, 260-262, 20-281.

⁵⁷ WILLIAM J.BYRON, "A Challenging Document", **CATHOLIC INTERNATIONAL**, Vol. 1. n. 5 (1990), 208.

bulan September 1989. Komite menganjurkan beberapa revisi. Revisi yang terbaru disiapkan untuk “Plenaria” Kongregasi. “Plenaria” adalah kelompok yang terdiri atas 27 Kardinal dan 7 Uskup yang membuat keputusan bagi Kongregasi. Bahan yang akan diserahkan kepada Bapa Suci harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari “Plenaria.” Akhirnya Kongregasi Pendidikan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Bapa Suci. Proses ini dialcbiri dengan keluarnya Dokumen Takhta Suci tersebut.

II. GARIS BESAR KONSTITUSI

Konstitusi diawali dengan PENGANTAR, di mana Bapa Suci menyatakan penghargaan yang tinggi terhadap Universitas Katolik. Apresiasi Paus didasarkan pada pengalaman keterlibatannya dengan kehidupan Universitas dan kunjungan-kunjungannya ke berbagai komunitas Universitas. Penghargaan tersebut ditujukan pula kepada para ilmuwan Katolik yang bekerja di Universitas bukan Katolik. Ditekankan tanggung jawab Universitas untuk membak-tikan diri bagi kebenaran dan mengkomunikasikan kebenaran tersebut serta maknanya. Universitas menghadapi berbagai tantangan, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa implikasi luas terhadap manusia. Bapa Suci menekankan peran Universitas Katolik untuk mempertemukan Gereja dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan zaman sekarang. Konstitusi Apostolik ditujukan kepada semua yang terlibat dalam pengelolaan Universitas: komunitas akademik yang bersangkutan, Yayasan, para Uskup Kongregasi Religius dan kaum awam yang terlibat dalam karya pendidikan tinggi. Dokumen ini berlaku juga bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang tidak merupakan Universitas.

BAGIAN PERTAMA dari Konstitusi mengulas IDENTITAS DAN MISI UNIVERSITAS KATOLIK dan mengutip sebagian besar dokumen “Universitas Katolik dalam Dunia Modern” dari tahun 1972. Bagian ini diawali dengan menekankan bahwa Universitas Katolik pertama-tama merupakan suatu “komunitas akademik.” Tugas utama Universitas memajukan *martabat manusia* melalui penelitian, pengajaran dan berbagai pelayanan. Untuk melaksanakan fungsinya, Universitas memiliki *otonomi kelembagaan* dan *kebebasan akademik*. Dalam hal *identitas* ditekankan bahwa ciri Katolik harus meresapi tidak hanya anggota-anggota Universitas perorangan, tetapi komunitas Universitas sebagai *lembaga*. Konstitusi mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan ditujukan untuk pribadi manusia. Maka perlu sekali diperhatikan *implikasi etisnya* baik dalam penelitian maupun dalam pengajaran. Ditekankan pentingnya *integrasi limit pengetahuan, dialog antara iman dan akal budi* dan *kedudukan teologi*. Kemudian Konstitusi mengingatkan tanggung jawab setiap unsur dari Universitas. Lebih lanjut Konstitusi menguraikan berbagai aspek hubungan Universitas dan Gereja.

Pada Bagian Pertama ini Konstitusi menyebutkan pula sumbangan Universitas bagi Gereja, khususnya dalam membantu Gereja menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat modern. Universitas Katolik menghadapi berbagai tantangan: mengkaji permasalahan masyarakat dan kebudayaan dewasa ini, menegakkan keadilan sosial, membangun kerja sama antar Universitas Katolik dan lembaga lainnya dalam memecahkan berbagai soal. Universitas Katolik harus memberikan pelayanan pastoral kepada anggotanya. Akhirnya Konstitusi mengingatkan peran Universitas Katolik dalam membangun dialog budaya. Melalui dialog budaya itulah Universitas Katolik memberikan sumbangan yang tak tergantikan dalam karya pewartaan Injil. Kegiatan Universitas selaras dengan tujuan penginjilan.

BAGIAN KEDUA memuat NORMA-NORMA UMUM. Sesuai dengan rekomendasi pertemuan tahunan 1989, bagian ini hanya memuat tujuh norma umum yang “harus diterapkan secara konkret pada tingkat lokal dan regional oleh Konferensi Uskup.” Ketujuh pasal tersebut merupakan penuangan dalam bentuk normatif apa yang telah dikemukakan dalam Bagian Pertama.

Pada KESIMPULAN Bapa Suci menekankan peran yang dipercayakan Gereja kepada Universitas Katolik dan peran ini sangat penting karena menyangkut masa depan umat manusia.

III. UNIVERSITAS SEBAGAI MASYARAKAT AKADEMIK

1. *Tugas Masyarakat Akademik*

Perumusan mengenai identitas Universitas Katolik didahului dengan penegasan bahwa setiap Universitas Katolik sebagai Universitas merupakan *komunitas akademik*. Tugas utama dari komunitas akademik dirumuskan sebagai tugas kemanusiaan, adalah “melindungi dan meningkatkan martabat manusia dan warisan budaya melalui penelitian, pengajaran dan berbagai pelayanan yang diberikan kepada komunitas setempat, nasional dan internasional” (1, 12). Pelaksanaan tugas Universitas yang biasanya disebut “Tri Dharma Perguruan Tinggi” merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu meningkatkan martabat manusia. Peningkatan martabat manusia ini, dengan demikian, menjadi tolok ukur dari ketiga bidang kegiatan Universitas. Martabat manusia selalu menunjuk pada “martabat manusia sebagai *pribadi* atau *persona* dengan segala ciri yang melekat padanya *adalah kebebasan, rasa tanggung jawab dan keterbukaan kepada yang transenden* (Bdk I, 45). Martabat manusia sebagai pribadi ini menjadi dasar dari pendidikan “yang memadukan keunggulan dalam perkembangan humanistik dan

budaya dengan pelatihan profesional yang khusus.” (I, 23). Dalam hal penelitian, “penemuan baru itu digunakan untuk kesejahteraan autentik individu dan masyarakat secara keseluruhan.” (Pembukaan, 7). Dalam pelayanan kepada masyarakat “Universitas Katolik dituntut untuk menjadi alat kemajuan budaya yang semakin efektif baik bagi individu maupun bagi masyarakat.” (I, 32). Tugas meningkatkan martabat manusia ini menjadi ciri komunitas akademik, yang membedakannya tidak hanya dari komunitas bukan akademik, tetapi juga dari lembaga-lembaga lain, yang barangkali juga mengadakan penelitian, misalnya lembaga-lembaga penelitian yang didirikan oleh berbagai perusahaan. Ada pula lembaga-lembaga yang bertujuan meningkatkan martabat manusia, tetapi tidak menjalankan kegiatan akademik. Maka yang menjadi kekhasan komunitas akademik adalah memadukan usaha peningkatan martabat manusia dan kegiatan akademik.

2. *Kebebasan Akademik*

Konstitusi menegaskan bahwa Universitas Katolik memiliki otonomi kelembagaan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan agar dapat memberikan jaminan kebebasan akademik kepada anggota-anggotanya. (I, 12).

Kebebasan akademik secara filosofis berakar pada martabat manusia yang memiliki kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Ada dua sisi dan kebebasan internal ini, yaitu kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri serta tindakannya dan tidak ada struktur dalam diri manusia sendiri yang merupakan determinasi, sehingga perbuatan manusia ditentukan. Manusia, seperti dikatakan dalam Konstitusi, merupakan makhluk yang memiliki “keterbukaan kepada yang transenden” (I, 45). Keterbukaan kepada yang transenden atau kepada yang tak terbatas itu terungkap dalam kecenderungannya untuk “mencari, menemukan dan mengkomunikasikan kebenaran

dalam setiap bidang pengetahuan” (Pembukaan, 1). Agar manusia dapat menjalankan kebebasannya itu, dibutuhkan kondisi dalam diri manusia dan juga di luar diri manusia, yaitu kondisi sosial politik. Dalam kehidupan sosial politik kebebasan itu dirumuskan dalam berbagai hak-hak asasi manusia dan jaminan yang diberikan oleh masyarakat dan negara. Kebebasan akademik, yang dapat dirumuskan sebagai “kebebasan pengajar dan peneliti di dalam lembaga pendidikan tinggi untuk mengkaji dan mendiskusikan masalah yang menyangkut ilmu pengetahuannya dan untuk mengungkapkan kesimpulan-kesimpulannya, entah melalui publikasi, entah di dalam kuliah kepada mahasiswa, tanpa campur tangan dari penguasa politik atau Gereja atau dari pejabat administratif lembaga di mana ia bekerja, kecuali apabila oleh lembaga profesi yang *berwenang* metodenya dinilai sebagai tidak memadai atau bertentangan dengan etika profesi.”⁵⁸ Di sini kebebasan akademik dibatasi oleh kompetensi ilmiah dan etika profesi.

Hanya apabila kebebasan akademik terjamin, maka Universitas dapat menjadi “pusat kreativitas yang tiada taranya dan pusat persebaran pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia.” (Pembukaan, 1). Konstitusi menekankan bahwa “Universitas Katolik dicirikan oleh pencarian yang bebas akan kebenaran yang utuh tentang alam, manusia dan Tuhan” (I, 4). Oleh karena itu kebebasan akademik mengimplikasikan bahwa “Universitas Katolik harus memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran yang tidak mengenakan dan tidak menyenangkan pendapat publik, tetapi diperlukan untuk melindungi kesejahteraan autentik masyarakat.” (I, 32). Konstitusi juga menyatakan bahwa Universitas Katolik merupakan salah satu lembaga yang

⁵⁸ O Lovejoy, “Academic Freedom”, **INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL SCIENCES**, ed. L.Sills. Macmillan, 1968.

dibutuhkan sebagai wahana ekspresi bebas pluralitas budaya (I, 37).

Kebebasan akademik juga terkait dengan hakikat Universitas sebagai forum pertanyaan; Universitas berkewajiban mempertanyakan asumsi yang biasanya tidak dipertanyakan. Universitas juga harus terus-menerus mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh. Pada Pembukaan Konstitusi dinyatakan bahwa Universitas Katolik harus memadukan dua hal: “usaha mencari kebenaran dan kepastian sumber pengetahuan yang telah diperoleh” (Pembukaan, 1). Ada kecenderungan untuk terus mencari pengertian yang lebih baik di satu pihak dan untuk berhenti serta puas dengan apa yang telah diketahui di lain pihak. Sikap “fundamentalistik” adalah sikap yang menganggap bahwa pengetahuan yang telah diperoleh telah final dan selesai serta mencakup segalanya. Sikap itu dapat menyangkut sikap terhadap ilmu pengetahuan maupun terhadap kepercayaan religius.

3. *Otonomi Ilmu Pengetahuan*

Kebebasan akademik erat kaitannya dengan otonomi ilmu pengetahuan sebagaimana dikatakan Konstitusi “Gereja yang menerima sah kebudayaan manusia, terutama otonomi ilmu pengetahuan, mengakui kebebasan akademik pada ilmuwan ...” (I, 29).

Konstitusi mengacu pada Konstitusi Apostolik tentang Gereja di dalam Dunia Dewasa Ini *Gaudium et Spes* yang secara panjang lebar telah menguraikan otonomi manusia dan kebudayaan. “Makin hari makin besar jumlah pria dan wanita dari pelbagai kelompok dan negara, yang sadar bahwa merekalah seniman dan pencipta kebudayaan masyarakatnya. Di seluruh dunia makin hari makin bertumbuh kesadaran akan otonomi dan sekaligus akan tanggung jawab, yang sangat penting bagi kematangan rohani dan moral manusia.” (no. 55)

Dari kutipan di atas menjadi jelas bahwa pengakuan atas otonomi kebudayaan dan otonomi ilmu pengetahuan, yang merupakan salah satu unsur kebudayaan, merupakan suatu proses historis-sosiologis, yang dapat membawa akibat positif yaitu tumbuhnya kematangan rohani dan moral. Secara sosiologis proses pengakuan akan otonomi manusia adalah proses perkembangan di mana masyarakat dan pandangan manusia tentang dunia dibebaskan dari pengaruh dominan agama, sehingga agama dan apa yang sakral tidak menguasai seluruh masyarakat dan manusia serta pandangan manusia. Ini berarti bahwa manusia dianggap mampu menggunakan daya penalarannya untuk mengatur hidupnya, menata kehidupan sosial politik dengan akal sehat dan mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa harus didikte oleh agama. Dengan lain perkataan, akal budi manusia mampu menemukan hukum-hukum alam dan masyarakat yang imanen. Di dunia Barat proses demikian telah mulai pada zaman renaissance, yang menghasilkan "humanisme renaissance" yang menekankan peran dari individualitas manusia, pendekatan objektif terhadap dunia (menurut Jakob Burckhardt) dan martabat manusia sebagai ukuran segalanya.

Dalam kaitan dengan masalah otonomi ilmu pengetahuan Konstitusi menekankan bahwa setiap disiplin ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri-sendiri (I, 15). Namun demikian, setiap bidang ilmu pengetahuan hendaknya dipertemukan dengan bidang ilmu pengetahuan lainnya sehingga terjadi studi antar-bidang disiplin atau antar-disiplin. Konstitusi juga mengingatkan setiap disiplin ilmu "jika dilaksanakan dengan cara yang sungguh-sungguh ilmiah dan sesuai dengan norma moral, sesungguhnya tidak pernah bertentangan dengan iman." (I, 17).

4. Otonomi Kelembagaan

Terkait dengan kebebasan akademik dan otonomi ilmu pengetahuan adalah masalah otonomi kelembagaan. Kalau dilihat dari sejarahnya Universitas Katolik awal, yang tumbuh sejak abad 13 di Eropa, seperti misalnya Universitas Paris dan Universitas Bologna dan disusul kemudian dengan Universitas lainnya, selalu mendapat pengakuan dan perlindungan dari Paus. Perlindungan itu dibutuhkan terutama pada saat terjadi konflik dengan Uskup setempat atau penduduk kota. Paus juga memberikan berbagai hak dan privilege kepada Universitas-universitas.⁵⁹ Konstitusi mencatat bahwa “otonomi kelembagaan” berarti bahwa pengelolaan suatu lembaga akademik bersifat internal dan tetap internal bagi lembaga yang bersangkutan (Catalan 15). Tujuan utama dari otonomi kelembagaan adalah agar Universitas dapat menjalankan fungsi utama yaitu pengajaran dan penelitian secara bebas.

Dalam Deklarasi tentang Pendidikan Kristen *Gravissimum Educationis* hubungan antara Universitas Katolik dengan Gereja dilihat secara positif, “Malah dalam perguruan yang bergantung kepadanya, Gereja berusaha secara terpadu, agar tiap ilmu dimekarkan menurut asas-asasnya yang khas, menurut metodenya sendiri dan dengan kebebasan penelitian ilmiahnya ...” (n.10).

Dalam dokumen tahun 1972, “Universitas Katolik dalam Dunia Modern” dinyatakan bahwa otonomi sama sekali tidak berarti berada di luar hukum tetapi dengan otonomi dimaksudkan “integritas internal yang mengalir dari hakikatnya, dari tujuannya “sebagai komunitas akademik.”⁶⁰ Dokumen tersebut mengutip kembali pernyataan Kongres ke-4 Asosiasi Internasional Universitas di Tokyo (1965) bahwa otonomi meliputi lima hal:

⁵⁹ Bdk. RENE' AIGRAIN. *Histoire des Universite'*, Presses Universitaires de France, Paris. 1949. h. 1-20.

⁶⁰ “L'Universite' Catholique dans le monde moderne.” **SEMINARIUM** n.4 (1972). 689.

kebebasan dalam kebijakan penerimaan mahasiswa; pengolahan secara bebas program studi; pemilihan proyek penelitian secara bebas; kebebasan dalam pengelolaan anggaran.

IV. CIRI-CIRI KHAS UNIVERSITAS

Setelah menegaskan bahwa Universitas Katolik sebagai Universitas merupakan komunitas akademik dengan kebebasan akademik, otonomi ilmu pengetahuan dan otonomi kelebagaannya, Konstitusi menyebutkan empat ciri Universitas Katolik.

Pertama, inspirasi Kristiani harus meresapi baik individu maupun lembaga. Inspirasi Kristiani itu adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai Kristiani. Konstitusi menekankan prinsip hormat terhadap martabat manusia dan segala nilai yang mengalir dari martabat tersebut: cinta akan kebenaran, solidaritas universal, kebebasan dan tanggung jawab, perhatian terhadap yang tersisih, kebebasan, nilai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan manusia. Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam sikap pribadi anggota komunitas dan dalam kegiatan Universitas sebagai lembaga: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Gereja dan masyarakat.

Kedua, refleksi atas perkembangan ilmu pengetahuan (dan teknologi) atau atas keseluruhan kebudayaan manusia dari perspektif iman Kristiani – suatu refleksi moral dan teologis.

Ketiga, kesetiaan terhadap pewartaan Kristiani yang membawa implikasi juga terhadap tugas pewartaan Universitas sebagai masyarakat akademik (I, 14).

Keempat, pelayanan kepada Gereja dan umat manusia.

Selanjutnya Konstitusi menguraikan bagaimana ciri-ciri Katolik itu meresapi kegiatan Universitas dan memberikan corak khas pada kegiatan Universitas Katolik.

1. Penelitian

Ada empat ciri penelitian dalam Universitas Katolik, menurut Konstitusi:

- a. Pengintegrasian ilmu pengetahuan. Pada dewasa ini ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat. Jumlah cabang ilmu pengetahuan telah berlipat ganda. Perkembangan ini telah membawa pula suatu sikap yang cenderung mengkotak-kotakkan ilmu pengetahuan dan menutup diri dalam bidang ilmu yang menjadi pengkhususannya. Tugas Universitas Katolik adalah mengembangkan dialog antara berbagai ilmu pengetahuan, sehingga terjadi berbagai kajian antar-bidang atau antar-disiplin. Tujuannya adalah agar realitas dapat dipahami secara lebih sempurna dan agar dapat memecahkan berbagai persoalan secara lebih utuh. Edouard Massaux, mengatakan bahwa ciri penelitian Universitas adalah: interaksi antara pengajaran dan penelitian, pendekatan interdisiplin dan kepedulian akan apa yang paling mendasar.
- b. *Dialog antara iman dan akal budi.* Konstitusi menekankan hubungan timbal balik antara iman dan akal budi dengan mengutip kata-kata Santo Augustinus: “Intellige ut credas; crede ut intellegas”, “mengertilah agar kamu percaya dan percayalah agar kamu mengerti.” Universitas merupakan tempat di mana akal budi dapat mengembangkan pemikirannya dalam bentuk atau cara yang paling intensif lewat pengembangan ilmu pengetahuan dan perhatian terhadap segala permasalahan yang mendasar. Sementara

akal budi meneliti dan mempertanyakan manusia, alam dan interaksi alam dan manusia, akal budi mempertanyakan dirinya sendiri, yaitu mempertanyakan dasar-dasar atau asumsi-asumsi dari ilmu pengetahuan itu serta makna dari akal budi itu sendiri. Masalah makna dari akal budi memang dalam batas tertentu dapat dijawab oleh akal budi sendiri, tetapi kerap kali input pula dari akal budi. Dari segi pandangan iman Kristiani, makna kegiatan akal budi hanya dapat dipahami secara penuh dalam konteks panggilan manusia sebagai seorang Kristen. Tetapi iman sendiri membutuhkan pemahaman. Di situlah peran akal budi untuk memberikan penjelasan mengenai iman dan apabila ini dijalankan secara metodis dan sistematis disebut teologi.⁶¹

- c. *Perspektif teologis.* Dari apa yang dikemukakan di atas menjadi jelas peran teologi dalam Universitas Katolik (I, 19). Ada hubungan timbal balik yang menguntungkan antara teologi dan disiplin ilmu lainnya. Teologi membantu disiplin ilmu lain dalam mencari makna dan implikasinya bagi manusia. Kerap kali teologi juga dapat memberikan orientasi baru yang tidak terkandung dalam disiplin ilmu tersebut. Sebaliknya ilmu-ilmu bukan-teologi memberi pengertian lebih baik mengenai dunia dan dengan demikian teologi menjadi lebih relevan. Oleh karena itu Konstitusi menekankan agar Universitas Katolik memiliki Fakultas Teologi atau sekurang-kurangnya dikembangkan kegiatan teologi dalam Universitas.
- d. *Sum keprihatinan etis.* Pada dewasa ini perkembangan penelitian ilmiah telah menumbuhkan berbagai permasalahan etis yang baru, baik menyangkut pemilihan

⁶¹ EDOUARD MASSAUX, "The Catholic University in the Context a Democratic and Pluralist Society." **LUMEN VITAE** 35 (1980), 215-216.

proyek penelitian itu sendiri maupun menyangkut penerapan praktis dari hasil penelitian itu sendiri. Di sini penting peranan dari ilmu filsafat untuk menjawab berbagai persoalan epistemologis dan etis. Dalam hal ini Eduard Massaux mengatakan: “Kami dapat mengatakan bahwa suatu penelitian yang mendalam mengenai kedua problematik ini merupakan salah satu ciri utama dari Universitas.”⁶²

2. Unsur-unsur Komunitas Universitas

Apabila inspirasi Kristiani harus menjiwai Universitas sebagai lembaga, maka segala unsur komunitas Universitas juga harus diresapi oleh prinsip-prinsip Kristiani.

- a. Para dosen hendaknya terus meningkatkan kompetensinya, dijiwai cita-cita akademik dan prinsip kehidupan yang secara autentik manusiawi.
- b. Para mahasiswa harus memadukan pendidikan humanistik dengan keahlian profesional; menyadari tanggung jawab profesionalnya; mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan.
- c. Para pimpinan Universitas dan karyawan administratif memberikan pelayanan yang dijiwai semangat pengabdian.

Konstitusi menekankan bahwa perkembangan Universitas Katolik di masa depan sebagian besar tergantung pada Kompetensi dan dedikasi kaum awam.

⁶² EDOUARD MASSAUX, *Op.Cit.*, 214.

3. Tugas pewartaan Universitas Katolik

Universitas menjalankan suatu kerasulan yang sangat berharga dalam Gereja, terutama dalam zaman modern ini:

- a. mempersiapkan kader-kader Gereja.
- b. membantu Gereja dalam menanggapi permasalahan dan kebutuhan manusia zaman sekarang.
- c. menjadi alat yang efektif bagi kemajuan budaya.
- d. membina dialog Gereja dengan kebudayaan modern, khususnya dengan ilmu pengetahuan modern.
- e. menegakkan keadilan.

Dengan demikian Konstitusi menyimpulkan bahwa kegiatan Universitas selaras dengan misi pewartaan Gereja; pencmuan penelitian untuk pelayanan individu dan masyarakat; membentuk manusia yang dapat berpikir secara rasional dan kritis; pelatihan profesional disertai dengan pendidikan etis; dialog kebudayaan yang membuat iman Kristiani lebih dipahami; kajian teologis yang menerjemahkan iman ke dalam bahasa kontempores (I, 49).

4. Pelayanan Pastoral

Konstitusi menekankan pentingnya pelayanan pastoral khususnya bagi anggota Komunitas Universitas yang katolik. Tujuan utama dari pelayanan pastoral adalah *menghuegrasikan iman dengan kehidupan* (I, 38-41).

V. TANTANGAN UNIVERSITAS KATOLIK

Tujuan Konstitusi Apostolik bukan pertama-tama menerapkan aturan juridik yang harus ditaati oleh Universitas Katolik, melainkan ajaran untuk pembaruan, baik sebagai Universitas, maupun sebagai Universitas Katolik. Universitas Katolik tidak hanya diharapkan unggul sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, tetapi harus lebih dari itu, yaitu menjawab berbagai tantangan zaman sekarang, antara lain:

- a. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin terkotak-kotak, Universitas Katolik harus mengusahakan sintesis pengetahuan yang lebih utuh dan mendalam (1, 16).
- b. Agar dapat menjadi alat kemajuan budaya, Universitas Katolik memberikan perhatian pada pengkajian masalah-masalah manusia zaman sekarang (1, 32).
- c. Universitas Katolik dipanggil untuk menegakkan keadilan dan melayani mereka yang tersisih (1, 34-40).
- d. Universitas Katolik harus semakin terlibat dalam dialog antara pemikiran Kristen dengan ilmu pengetahuan modern. Untuk itu dibutuhkan orang-orang yang kompeten dalam disiplin ilmunya dan sekaligus memiliki pengetahuan teologis yang memadai (1, 46).

Sebagai akhir dari komentar ini, dapat dikutip apa yang dikatakan oleh almarhum Ignacio Ellacuria, Rektor Universitas Amerika Tengah di San Salvador:

*"Titik tolak konsepsi kita mengenai apakah Universitas itu terdiri dari dua pertimbangan. Yang pertama dan yang paling jelas adalah bahwa Universitas harus berurusan dengan kebudayaan, pengetahuan, kegiatan intelektual. Pertimbangan kedua, yang tidak sedemikian terlihat secara jelas dan umum, adalah bahwa Universitas merupakan suatu realitas sosial dan suatu kekuatan sosial, yang secara historis diwarnai oleh masyarakat di mana ia hidup. Sebagai suatu kekuatan sosial ia harus menyinari dan mentransformir realitas tersebut di mana ia hidup dan baginya ia seharusnya hidup.... Suatu Universitas yang memiliki inspirasi Kristiani memusatkan seluruh kegiatan akademiknya pada makna dari pilihan yang mengutamakan kaum miskin.... Universitas harus menjelma di antara kaum miskin; ia harus menjadi ilmu bagi mereka yang tak berilmu; suara yang jelas bagi mereka yang tidak memiliki suara; pendukung intelektual bagi mereka yang benar... yang tidak dapat memberikan alasan akademik untuk membenarkan dirinya."*⁶³

Semarang 22 Februari 1992.

⁶³ Dikutip dari Orasi I.Ellacuria ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Santa Clara University. California, 1982, SELA, May 1991, 1.